



**TRADISI *MANJAE* BAGI MASYARAKAT ANGKOLA TIMUR
SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI MENGURANGI
KONFLIK RUMAH TANGGA
(Studi Kasus: Kampung *Parumaen* Desa Panompuan)**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat
mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
dalam Bidang Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

**MUHAMMAD PARWIS HALIM HARAHAP
NIM. 2150300007
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**TRADISI *MANJAE* BAGI MASYARAKAT ANGKOLA TIMUR
SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI MENGURANGI
KONFLIK RUMAH TANGGA
(Studi Kasus: Kampung *Parumaen* Desa Panompuan)**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat
mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
dalam Bidang Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

MUHAMMAD PARWIS HALIM HARAHAHAP
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
NIM.2150300007
PADANGSIDIMPUAN

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**TRADISI MANJAE BAGI MASYARAKAT ANGKOLA TIMUR
SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI MENGURANGI
KONFLIK RUMAH TANGGA
(Studi Kasus: Kampung *Parumaen* Desa Panompuan)**

Ditulis untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Magister Hukum(M.H.)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

TESIS

Oleh:

H. MUHAMMAD PARWIS HALIM HARAHAP
NIM: 2150300007



Pembimbing I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Dr. H. Arbanur Rasyid, M. A.
NIP. 19730725 199903 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2023**

PERSETUJUAN

Tesis berjudul

**: TRADISI *MANJAE* BAGI MASYARAKAT ANGKOLA TIMUR SEBAGAI
SALAH SATU SOLUSI MENGURANGI KONFLIK RUMAH TANGGA
(Studi Kasus: *Kampung Parumaen* Desa Panompuan)**

Oleh

**MUHAMMAD PARWIS HALIM HARAHAHAP
NIM.2150300007**

Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister Hukum(M.H.)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Padangsidimpuan, November 2022
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Pembimbing I

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001**

Pembimbing II

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M. A.
NIP. 19730725 199903 1 002**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD PARWIS HALIM HARAHAHAP
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300007
Jenjang : MAGISTER
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Tesis berjudul : **TRADISI *MANJAE* BAGI MASYARAKAT ANGKOLA TIMUR SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI MENGURANGI KONFLIK RUMAH TANGGA (Studi Kasus: Kampung *Parumaen* Desa Panompuan)**

Menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa meminta bantuan sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Padangsidimpuan, 21 Februari 2024



MUHAMMAD PARWIS HALIM HARAHAHAP

2150300007

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD PARWIS HALIM HARAHAAP
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300007
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 04 Maret 1991
Alamat : Jl. A. Rahman Hakim Gg. Mandailing No. 26 A,
Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan
Utara, Kota Padangsidempuan.
Jenjang : MAGISTER STRATA II
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Tesis berjudul : **TRADISI MANJAE BAGI MASYARAKAT
ANGKOLA TIMUR SEBAGAI SALAH SATU
SOLUSI MENGURANGI KONFLIK RUMAH
TANGGA (Studi Kasus: Kampung Parumaen
Desa Panompson)**

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas karya tesis yang berjudul: **TRADISI MANJAE BAGI MASYARAKAT ANGKOLA TIMUR SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI MENGURANGI KONFLIK RUMAH TANGGA (Studi Kasus: Kampung Parumaen Desa Panompson)**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih-media atau memformatkan dan mengelolanya dalam pangkalan data (data base), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis karya ilmiah tersebut. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah tersebut.

Padangsidempuan, 21 Februari 2024



MUHAMMAD PARWIS HALIM HARAHAAP
2150300007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

Nama : Muhammad Parwis Halim Harahap
NIM : 215030007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : TRADISI *MANJAE* BAGI MASYARAKAT ANGKOLA
TIMUR SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI
MENGURANGI KONFLIK RUMAH TANGGA (Studi
Kasus: Kampung *Parumaen* Desa Panompuan)

No	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL</u> (Penguji Utama/Ketua)	
2.	<u>Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H</u> (Penguji Umum /Sekretaris)	
3.	<u>Dr. Ikhwanudin Harahap, M.Ag</u> (Penguji Bidang HKI/Anggota)	
4.	<u>Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag</u> (Penguji Isi dan Bahasa /Anggota)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Tesis

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 07 Desember 2023
Pukul : 10.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 85,5 (A)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

PENGESAHAN

Nomor: 737 /Un.28/AL/PP.00.9/08/2024

Judul Tesis : **TRADISI *MANJAE* BAGI MASYARAKAT ANGKOLA
TIMUR SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI
MENGURANGI KONFLIK RUMAH TANGGA (Studi
Kasus: Kampung *Parumaen* Desa Panompuan)**

Nama : **Muhammad Parwis Halim Harahap**
NIM : **2150300007**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Magister Pendidikan (M.H)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Padangsidimpuan, 21 Agustus 2024
Direktur Pascasarjana,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Muhammad Parwis Halim Harahap
NIM : 21 503 00007
Judul Tesis : Tradisi *Manjae* Bagi Masyarakat Angkola Timur Sebagai Salah Satu Solusi Mengurangi Konflik Rumah Tangga (Studi Kasus: Kampung *Parumaen* Desa Panompuan)

Penelitian ini berangkat dari fenomena dalam tradisi *manjae* pascamenikah yang diterapkan masyarakat kampung *parumaen*, desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Tradisi *manjae* merupakan sebuah kultur yang dijalani oleh sepasang pengantin laki-laki dan perempuan setelah beberapa lama mereka menjalani hidup berumah tangga. Orang tua dari pihak suami memberi modal berupa penyediaan lahan tempat tinggal, serta perkakas rumah tangga yang kemudian merekalah yang berdikari membina rumah tangga. Perempuan yang menjadi istri dari anak-anak mereka yang disebut *parumaen*. Filosofi penamaan kampung *parumaen* adalah sebuah tradisi yang dilakukan orang tua terhadap anaknya agar dapat menjalankan hidup rumah tangganya secara mandiri. Adapun kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini *urf*. *Urf* berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, dan ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dan deskriptif, dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi serta dokumen yang terkait dengan tradisi *manjae*. Untuk ini, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi tradisi ini dengan menjawab beberapa permasalahan. *Pertama*, Bagaimana penyebab masyarakat Kampung *parumaen* Desa Panompuan memilih *manjae* dalam ikatan pernikahan? *Kedua*, Bagaimana pola tradisi *Manjae* bagi masyarakat Kampung *Parumaen* Desa Panompuan? *Ketiga*, Bagaimana tradisi *Manjae* dalam kajian Hukum Islam dan Hukum positif?. Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa penyebab *manjae*: banyaknya jumlah saudara, sebagai bentuk meminimalisir konflik rumah tangga, sebagai gambaran kemandirian rumah tangga, mengurangi upaya campur tangan dari orang tua maupun saudara dari ke dua belah pihak, dan agar pasangan dapat mengkaji kurangnya diri, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri. Sedangkan pola-pola tradisi *manjae* peneliti rincikan sebagai berikut 1. *Pabagas Boru*, 2. *Marulak Ari/Mebat Lungun*, 3. *Manukkir Tataring* 4. *Diberi Modal Awal/Lahan dan 5. Dipajae*. *Manjae* berdasarkan hukum Islam sudah diatur dengan sempurna berdasar Al Quran dan Hadist, yaitu pada Suroh Al-Baqarah : 233, Ath-Thalaq: 6-7, An-Nisa: 34. *Manjae* berdasarkan hukum positif juga diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Kompilasi Hukum Islam mengaturnya tersendiri dalam pasal 81 tentang kewajiban suami dalam menyediakan tempat kediaman. Maka sangat disarankan bagi pasangan suami istri untuk mengasing pascamenikah. Peneliti berikutnya juga dapat mempertajam dan menambah kajian serta analisis pada bidang ini dan menjadi pembanding bagi pasangan muda untuk memperbaiki ekonomi agar menjadi lebih baik.

Kata kunci: Tradisi *Manjae*, Kampung *Parumaen*, Solusi konflik.

ABSTRACT

Name : Muhammad Parwis Halim Harahap
Reg. Number : 21 503 00007
Thesis Title : *Manjae Tradition for East Angkola Community as One Solution to Reduce Household Conflict (Case Study: Parumaen Village, Panompuan Village)*

This research is based on the phenomenon of the post-marriage manjae tradition applied by the Parumaen village community, Panompuan village, East Angkola District, South Tapanuli Regency. The manjae tradition is a culture carried out by a pair of male and female brides after they have been married for some time. The parents of the husband provide capital in the form of providing land for housing, as well as household equipment, which they then become independent in building a household. Women who become the wives of their children are called parumaen. The philosophy of naming the Parumaen village is a tradition carried out by parents for their children so that they can run their household independently. The theoretical study used in this study is `urf. Urf means a condition, speech, deed, and provision that has been known to humans and has become a tradition to carry it out or leave it. The method used in this study is a qualitative and descriptive type of research, seen from its type this research is included in field research. Data collection was carried out by interviews and observations as well as documents related to the manjae tradition. For this, this study aims to explore this tradition by answering several problems. First, What is the cause of the people of Kampung Parumaen, Panompuan Village choosing manjae in marriage? Second, What is the pattern of the Manjae tradition for the people of Kampung Parumaen, Panompuan Village? Third, How is the Manjae tradition in the study of Islamic Law and Positive Law?. Based on the results of data analysis in this study, it was concluded that the causes of manjae: the large number of siblings, as a form of minimizing household conflict, as a picture of household independence, reducing efforts to interfere from parents and siblings from both parties, and so that couples can examine their shortcomings, so that they can improve their quality. Meanwhile, the patterns of the manjae tradition are detailed by researchers as follows: 1. Pabagas Boru, 2. Marulak Ari/Mebat Lungun, 3. Manukkir Tatarang 4. Given Initial Capital/Land and 5. Dipajae. Manjae based on Islamic law has been perfectly regulated based on the Quran and Hadith, namely in Surah Al-Baqarah: 233, Ath-Thalaq: 6-7, An-Nisa: 34. Manjae based on positive law is also regulated in article 32 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law in Indonesia (KHI) Compilation of Islamic Law regulates it separately in article 81 concerning the husband's obligation to provide a place of residence. So it is highly recommended for married couples to isolate themselves after marriage. Subsequent researchers can also sharpen and add to the study and analysis in this field and be a comparison for young couples to improve their economy to be better.

Keywords: Manjae Tradition, Parumaen Village, Conflict solution.

خلاصة

الاسم : محمد برويس حلیم هراية
الرقم : ٢١٥٠٣٠٠٠٠٧
عنوان الأطروحة : تقليد مانجاي لمجتمع شرق أنغولا كحل للحد من الصراعات المحلية
(دراسة حالة: قرية باروماين، قرية بانومبوان)

يبتعد هذا البحث عن ظاهرة تقليد مانجاي ما بعد الزفاف الذي يطبقه سكان قرية باروماين، قرية بانومبوان، منطقة شرق أنغولا الفرعية، مقاطعة جنوب تابانولي. تقليد مانجاي هو ثقافة يقوم بها العروس والعريس بعد زواجهما لبعض الوقت. ويقدم والدا الزوج رأس المال على شكل توفير الأرض للسكن وأدوات المنزل ومن ثم فهما من يقومان ببناء الأسرة بشكل مستقل. تسمى النساء اللاتي يصبحن زوجات لأطفالهن باروماين. إن فلسفة تسمية قرية باروماين هي تقليد يقوم به الآباء لأطفالهم حتى يتمكنوا من إدارة حياتهم المنزلية بشكل مستقل. الدراسة النظرية المستخدمة في هذا البحث هي "عرف". والعرف هو الشرط والأقوال والأفعال والأحكام المعروفة لدى الإنسان وقد صار عادة في تنفيذها أو تركها. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي البحث النوعي والوصفي، انطلاقاً من نوع البحث، ويشمل ذلك البحث الميداني. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بتقليد مانجاي. ولهذا السبب يهدف هذا البحث إلى استكشاف هذا التقليد من خلال الإجابة على عدة إشكاليات. أولاً، ما هي الأسباب التي دفعت سكان قرية باروماين، قرية بانومبوان إلى اختيار مانجاي للزواج؟ ثانياً، ما هو نمط تقليد مانجاي بالنسبة لسكان قرية باروماين، قرية بانومبوان؟ ثالثاً، ما هو تقليد مانجاي في الدراسة؟ الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؟ وبناء على نتائج تحليل البيانات في هذه الدراسة، تم التوصل إلى أن أسباب الفساد: كثرة عدد الأشقاء، كشكل من أشكال التقليل من الصراع الأسري، كمثل على استقلال الأسرة، تقليل جهود التدخل من الوالدين والأشقاء من كليهما. الحفلات، وحتى يتمكن الأزواج من دراسة النقص في الذات، وذلك لتحسين نوعية الذات. وفي الوقت نفسه، قام الباحثون بتفصيل أنماط تقليد مانجاي على النحو التالي: ١. باباجاس بورو، ٢. مارولاك آري/ميبات لونجون، ٣. مانوكير تاتارينج، ٤. رأس المال الأولي/الأرض و٥. ديباجاي. المنجا المبنية على الشريعة الإسلامية تم تنظيمها بشكل كامل استناداً إلى القرآن والحديث، وتحديداً في سورة البقرة: ٢٣٣، الطلاق: ٦-٧، النساء: ٣٤. كما تم تنظيم المنجا المبنية على القانون الوضعي في المادة ٣٢. من القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج وتجميع الشريعة الإسلامية في إندونيسيا، وينظم مجمع الشريعة الإسلامية هذا الأمر بشكل منفصل في المادة ٨١ المتعلقة بالتزام الزوج بتوفير مسكن. لذلك ينصح بشدة أن يفصل المتزوجون بعد الزواج. كما يمكن للباحثين المستقبليين أن يشحنوا ويضيفوا إلى الدراسات والتحليلات في هذا المجال ويصبحوا بمثابة مقارنة للأزواج الشباب لتحسين الاقتصاد نحو الأفضل.

الكلمات المفتاحية: تقاليد مانجاي، قرية باروماين، حل النزاع.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahman, Rahim dan karunia-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada uswatun hasanah Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang selalu setia menjadikan suri tauladan yang telah membawa kita dari kegelapan alam jahiliyah kepada cahaya Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Penulis memilih judul tesis ““Tradisi *Manjae* Bagi Masyarakat Angkola Timur Sebagai Salah Satu Solusi Mengurangi Konflik Rumah Tangga (Studi Kasus: Kampung *Parumaen* Desa Panompuan)”. Adapun maksud penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini, tetapi karena bimbingan dan bantuan moril maupun materil semua pihak, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan

- Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Direktur Pascasarjana Program Magister dan Ibu Dr. Zulhimma, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 3. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasid, M.A. sebagai pembimbing II yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
 4. Terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag (Ketua STAIN MADINA) bersama Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum (Dekan Fakultas Hukum UMSU) sebagai pemberi rekomendasi ketika masuk Pascasarjana.
 5. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
 6. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana serta seluruh civitas akademika Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
 7. Teristimewa kepada Ibunda Hj. Damria Rangkuti, S.Pd dan Alm. Ayahanda H. Sobirin Harahap, S.H begitu juga dengan *Tulang* H. Safran Lubis dan *Nantulang* Hj. Erniwati Siregar dan terkhusus kepada Istri penulis Anita

Angraini Lubis, M.Hum. terlebih kepada Ananda Muhammad Hafidz Yazid Harahap dan Ananda Muhammad Luthfi Harahap.

8. Ucapan terima kasih kepada *Lae* Panaekan Siregar, S.Pd beserta *Iboto* Fitri Rahmadhani Harahap, S.Pd dan *Lae* Efendi Rambe, M.Kom beserta *Iboto* Dewi Wahyuni Harahap, S.Keb begitu juga dengan Adinda M. Fahrurrozi Harahap, S.Pd beserta Aisyah Hayani, S.Kep, Ners.
9. Terima kasih kepada Badan Riset Inovasi Nasional (**BRIN**) yang telah memberikan saya kesempatan untuk menerima Bantuan Riset dan Inovasi tahun 2022 untuk penulisan tesis.
10. Terima kasih kepada bapak kepala desa Panompuan dan terlebih kepada masyarakat kampung *Parumaen*, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang selalu bersedia menyediakan waktunya untuk dimintai informasi.
11. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang telah memberikan sumbangan saran bagi penulis.

Akhir kata penulis menyadari banyak kekurangan dalam tesis ini, penulis mengharapkan saran dan kritik pembaca sekalian, guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermamfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Padangsidempuan, Agustus 2024
Penulis

Muhammad Parwis Halim Harahap
NIM. 21 503 00007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Rujukan transliterasi Arab Latin dalam penulisan Skripsi ini adalah transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Tabel 4. Transliterasi Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قَتَلَ *qāla*
- يَتَّقُوا *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*

- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ بِحْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH TESIS	
PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah/Fokus Penelitian	12
C. Batasan Istilah.....	13
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	18
1. Pengertian <i>Urf</i>	18
2. Tradisi <i>Manjae</i>	24
3. Landasan Hukum <i>Manjae</i>	25
4. Konsep Manajemen Konflik Rumah Tangga	28
5. Konsep Hukum Adat.....	41
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan waktu Penelitian.....	48
B. Jenis dan Metode Penelitian	48
C. Unit Analisis	49
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	50
G. Teknik Pengolahan Data.....	50
H. Teknik analisis data	51
I. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum	56

1. Filosofi Penamaan Kampung Parumaen	56
2. Desa Panompuan.....	57
B. Temuan Khusus	65
1. Penyebab masyarakat Kampung <i>Parumaen</i> Desa Panompuan memilih <i>Manjae</i> dalam ikatan pernikahan.....	65
2. Pola tradisi <i>Manjae</i> bagi masyarakat Kampung <i>Parumaen</i> Desa Panompuan.....	75
3. Tradisi <i>Manjae</i> dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi *manjae* merupakan sebuah kultur yang dijalani oleh sepasang pengantin laki-laki dan perempuan setelah beberapa lama mereka menjalani hidup berumah tangga. Jika lelaki tersebut bukan anak bungsu, maka ia akan *dipajae*, dengan kata lain dipisah rumah dan mata pencaharian dengan orangtuanya. Biasanya kalau lelaki tersebut anak bungsu dia dapat mewarisi rumah orangtuanya. Tradisi juga ada Tapanuli Selatan di Kecamatan Angkola Timur di Desa Panompuan Kampung *Parumaen*. Kampung *Parumaen* adalah nama salah satu tempat yang berada di Desa Panompuan. Filosofi penamaan kampung *parumaen* adalah sebuah tradisi yang dilakukan orang tua terhadap anaknya agar dapat menjalankan hidup rumah tangganya secara mandiri. Kemudian, para orang tua tersebut membuka lahan dan menyuruh anak mereka untuk membuka sebuah perkampungan dan tempat tinggal. Semua perempuan yang menjadi istri dari anak-anak mereka yang disebut “*parumaen*” menjalani kehidupan berumah tangga dan mereka berinteraksi, bersosialisasi sesama masyarakat pendatang di kampung tersebut. Orang tua dari pihak suami memberi modal berupa penyediaan lahan tempat tinggal, serta perkakas mereka yang disebut sebagai “*parumaen*.” Hal inilah yang menjadi dasar penamaan kampung tersebut menjadi kampung *parumaen*.¹

Sistem kekerabatan *patrilinial* ini terlihat begitu dominan mewarnai sistem sosial komunitas secara keseluruhan, sampai sekarang sistem ini masih dianut

¹ Hasil wawancara dengan masyarakat, Longgari Harahap, pada tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 14.30 WIB

masyarakat Tapanuli Selatan, maka masyarakat Tapanuli Selatan dapat dikatakan ketat dalam menjaga adat dan tradisi.²Masyarakat Tapanuli Selatan dikenal sebagai masyarakat yang kental dengan kehidupan adat (*maradat*). Artinya, mereka tunduk dan menjalankan adat dalam kehidupannya. Di sisi lain, masyarakat Tapanuli Selatan juga dikenal dengan masyarakat religius yang taat dalam menjalankan syariat agama, yaitu agama Islam sebagai agama mayoritas penduduk di daerah ini. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai warga negara yang baik, yang tunduk dan patuh terhadap aturan negara. Dengan demikian, mereka patuh dan hidup dalam tiga sistem hukum, yaitu adat, Islam dan negara.³

Sistem pernikahan bagi Batak Angkola memiliki macam-macam sistem yang unik, dimulai dari perkenalan, upacara pernikahan bahkan setelah pernikahanpun banyak adat yang harus dipatuhi. Suku dari adat istiadat Batak ini bukan hanya pada Adat Batak Angkola. Suku Batak terbagi menjadi beberapa sub suku sehingga terjadi variasi maupun adat seperti suku Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pak- Pak yang mewilayahi daerah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara dengan mayoritas agama Kristen. Berbeda dengan suku Batak Mandailing dan Batak Angkola yang mana masyarakatnya mayoritas agama muslim.⁴

Masyarakat Kampung *Parumaen* memilih jalan *Manjae* karena fenomena mereka yakini bahwa setelah *Manjae* akan banyak kemaslahatan yang diperoleh

² Fatahuddin Aziz Siregar “Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan,” *JURNAL EL- QANUNY*:Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial 5, No.2(Desember, 2019), 167.

³ Ikhwanuddin Harahap “ Pluralisme Hukum Perkawinan di Tapanuli Selatan” *MIQOT* 43, No. 1(Juni 2019), 66

⁴ Basyral Hamidy Harahap dan Nalom Siahaan,dkk, Nilai-nilai Budaya Batak Toba, Mandailing dan Angkola, (Bandung: Pustaka 19820)h.124

daripada tidak *Manjae*. Jika dikaitkan dengan kajian Hukum Islam dan Hukum Positif, bahwa sudah ada disebutkan secara rinci dan jelas

Penyediaan tempat tinggal tertera dalam al Quran Surah ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَاتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فِى شَيْءٍ مِّنْهُ فَاغْلُظْ عَلَيْهِ وَأَحْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri- isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian, jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At- Thalaq: 6)

Tradisi *Manjae* pada kajian Hukum positif terdapat pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkwinan: (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, (2) Rumah tempat kediaman yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Fenomena *Manjae* sendiri terjadi di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Induk yang kini pecah menjadi tempat Kabupaten dan satu Kotamadya yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri, Kabupaten Mandailing

Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kota Padangsidimpuan. Penduduk kabupaten Tapanuli Selatan, pada umumnya merupakan suku Batak Angkola, dan ada juga sebagian besar lainnya suku Batak Toba dan Batak Mandailing. Etnis asli di wilayah ini adalah suku Batak Mandailing dan Angkola yang menganut sistem kekerabatan menurut garis keturunan ayah (*patrilineal*). Angkola Timur adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara. Ibu kota kecamatan ini berada di kelurahan Pasar Pargarutan. Sebelumnya, kecamatan ini bernama Kecamatan Padangsidimpuan Timur. Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2020, jumlah penduduk kecamatan ini sebanyak 21.294 jiwa. Berdasarkan data Statistik kabupaten Tapanuli Selatan mencatat bahwa mayoritas penduduk kecamatan ini memeluk agama Islam yakni 98,93%. Kemudian, sebagian kecil lainnya beragama Kristen yakni 1,07%, dimana Protestan 0,97% dan Katolik 0,10%. Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 61 masjid dan 25 musala.

Fokus daerah yang akan diteliti tepatnya di Desa Panompuan nama daerahnya Kampung *Parumaen*. Desa Panompuan merupakan desa yang berada di daerah perbukitan dan dataran rendah yang memiliki rerumputan padang ilalang dan sedikit perhutanan. Desa Panompuan berada pada titik yang sangat strategis, dikarenakan lokasinya yang berada di Jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan beberapa kecamatan dan kabupaten di seluruh Tapanuli Bagian Selatan.⁵ Adapun batas-batas Desa Panompuan berbatasan dengan beberapa desa iatau daerah disekitarnya, yaitu sebagai berikut:

⁵ *Observasi*, di desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 10 Agustus 2022, pukul 15. 05 WIB.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Masyarakat
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Panompuan Jae
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Palsabolos
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan Masyarakat

Kondisi demografis Masyarakat Desa Panompuan apabila dilihat dari segi mata pencahariannya, maka sebahagian besar masyarakatnya adalah petani dan merupakan pendapatan yang paling dominan bagi masyarakat yang ada disana. Jika dilihat dari jumlah penduduk, Desa Panompuan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.914 jiwa yang terdiri dari 471 Kepala Keluarga. Sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dipahami bahwa dari 471 kepala keluarga Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur terdapat 160 kepala keluarga yang masih layak bantu. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintahan Desa Panompuan ada beberapa kepala keluarga yang sudah tidak layak bantu sehingga menjadi 122 kepala keluarga yang layak bantu.⁶ Pada dasarnya, kesejahteraan masyarakat Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur dikategorikan sebagai masyarakat sejahtera karena telah dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok keseharian dengan layak.

Sedikit sejarah mengenai penyebutan nama kampung ini berdasarkan wawancara dengan salah satu penduduk kampung Parumaen, wawancara kedua terkait sejarah Kampung Parumaen sebagaimana yang dikatakan Bapak Hisar Siregar yang merupakan salah satu orang yang sudah tua di Kampung Parumaen atau bisa kita sebut pelaku sejarah. “Muhammad Parwis Halim Harahap: *Biado sejarah ni*

⁶ *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020* (<https://www.bps.go.id/publication>), diakses pada tanggal 20 September 2022 pada pukul 13.00 WIB

*Kampung Parumen “Najolo hatia mambuka kampung on Tulang? Hisar Siregar: ima asal mulana ditaon saribu sambilan ratus pitu puluh onom, adong doon 7 Kapala rumah tangga najolo. Mambuka lahan ma hami dison. Anggo asal ni hutaon imasian Desa induk na Desa Panompuan.”*⁷

Letak Kampung *Parumaen* ini berada hanya berjarak kurang lebih satu kilometer dari jalan raya, dan dihuni anak lelaki yang telah “*dipajae*” oleh orang tua masing-masing bersama dengan istri. Secara demografis masyarakat Kampung *Parumaen* ini tidak jauh beda dengan Desa Panompuan, dilihat dari segi mata pencahariannya, maka sebahagian besar masyarakatnya adalah petani dan pekebun.⁸ Penduduk Kampung *Parumaen* ini berjumlah 40 kepala keluarga.⁹ Dengan demikian, berbagai indikator tersebut menjadi alasan peneliti memilih daerah tersebut. Batas-batas Kampung *Parumaen* berbatasan dengan beberapa desa atau daerah disekitarnya, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panompuan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persawahan Masyarakat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Panompuan Jae
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan Masyarakat

Masyarakat Angkola Timur termasuk dalam kelompok Batak Angkola. Bagi orang Batak Angkola perkawinan mempunyai makna yang berbeda, yaitu perkawinan melibatkan seluruh anggota keluarga besar kedua belah pihak, sesuai

⁷ Hasil wawancara dengan masyarakat, Hisar Siregar, pada tanggal 29 September 2022, Pukul 14. 55 WIB

⁸ *Observasi*, di desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 29 September 2022, pukul 15. 30 WIB.

⁹ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Panompuan, Salman Rohim Rambe, pada tanggal 29 September 2022 Pukul 12. 45

Dalihan Na tolu. Sifat perkawinan di masyarakat Batak Angkola disebut pernikahan yang bersifat *eksogami-marga*, tradisi perkawinan Tapanuli selatan disebut perkawinan manjujur. Perkawinan *eksogami* adalah perkawinan antar klan atau antar marga, yang pada umumnya diwujudkan antar anak namboru dengan boru tulangnya. Namun menurut kesudahan akhir penelitian tahun 1982-an terjadi transfigurasi dan pergeseran,¹⁰ Dimana pemuda-pemudi diberikan keleluasaan memilih pasangan hidupnya. Dikatakan dengan perkawinan *eksogami-marga* sebab dengan perkawinan wanita akan mewariskan klannya dan masuk ke dalam klan suaminya. Si suami akan menjadi kepala keluarga, dan anak-anak mengikuti *klan (marga)* si ayah (suami).¹¹

Salah satu alasan yang banyak dipilih oleh pasangan suami istri pasca menikah adalah mencari tempat tinggal yang layak, karena hal ini dapat dianggap sebagai sebuah proses kemandirian. Berbicara masalah rumah tangga, harus kita lihat sejauh mana peran antara suami dan istri. Ada posisi dan kewenangan masing-masing. Manusia tidak dapat berdiri sendiri, oleh sebab itu manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial yang perlu mengadakan komunikasi dengan manusia lainnya, ataupun menyatakan pendapat, perasaan, kemauan, dan keinginan agar orang lain dapat memahami keinginan kita, begitu pula kita dapat memahami keinginan orang lain. Dengan kodratnya demikian secara tidak langsung manusia akan membuat suatu komunitas yang lebih besar yang disebut masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok kecil yang disebut keluarga. Jadi, dapat dikatakan keluarga merupakan sistem sosial terkecil yang ada di dalam masyarakat. Hal ini terjadi, sebab di dalam

¹⁰ Abbas Pulungan, "Peran Dalihan Na Tolu dalam Proses Interaksi Anatar Nilai-nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan,"(Disertasi, S3 Ilmu Agama Islam, IAIN Sunan Kalijaga, Djogja, 2003), hlm. 168.

¹¹ Pulungan, "Peranan Dalihan Na Tolu,..."hlm. 169.

keluarga terjalin hubungan yang kontinu dan penuh keakraban, sehingga jika diantara anggota keluarga itu mengalami peristiwa tertentu maka, anggota keluarga yang lain biasanya ikut merasakan peristiwa itu. Tujuan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.¹³ Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi, seperti di daerah Madura yang menganut sistem adat *Matrilokal*, ada tradisi orang tua dari pihak istri menyediakan tempat tinggal bagi anak dan menantunya tempat tinggal pasca menikah. Alasannya adalah bahwa anak perempuan yang sudah menikah masih berada dalam tanggung jawab orang tua dalam hal melindungi dan mengayomi. Begitu juga di daerah Batak Toba, salah satunya di daerah *Sigappiton* Kecamatan Ajibata, anak laki-laki yang bukan anak bungsu akan *dipajae*. Semua peralatan rumah tangga, perkakas dan tempat tinggal mereka akan diasingkan.

Keluarga menjadi penting karena nilai dan sikapnya menyatu dalam identitas seseorang. Seseorang akan menginternalisasikan pandangan keluarganya yang menjadi suatu lensa melalui mana ia memandang kehidupan. Bahkan sebagai orang dewasa, tidak peduli sejauh apapun masa kanak-kanak telah meninggalkan seseorang, keluarga sebagai kelompok primer awal tetap berada dalam dirinya. Konflik terjadi dalam keluarga dalam rangka upaya-upaya para anggota keluarga

¹² Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014) hlm. 48.

¹³ Undang-Undang Dasar Republik Inoonesia Tahun 1945, Pasal 18 B ayat(2)

untuk memperebutkan sumber-sumber daya yang langka yaitu hal-hal yang diberi nilai, seperti uang, perhatian, kekuasaan dan kewenangan dalam memainkan peranan tertentu. Para anggota keluarga dapat juga merundingkan atau mengadakan proses tawar menawar dalam mencapai tujuan yang saling berkompetisi. Interaksi yang bersifat konflik berkisar dari interaksi yang bersifat verbal sampai kepada yang bersifat fisik. Interaksi yang penuh masalah terjadi bila tidak ada aturan-aturan semacam itu, atau bila aturan-aturan tidak ditetapkan secara konsekuen, atau bila aturan-aturan itu hanya diterima oleh satu pihak saja. Perlu diingat, bahwa ketahanan nasional suatu bangsa sangat ditentukan oleh ketahanan keluarga. Ketahanan negara Indonesia bergantung pada ketahanan negara-negara kecil yang ada di negara Indonesia, yaitu keluarga.¹⁴

Melalui pendekatan psikologi, menyebut beberapa faktor dominan yang menjadi pemicu konflik: ketidakcocokan, kebosanan, kehilangan gairah cinta. Ketidakcocokan dapat dipicu oleh berbagai faktor seiring perjalanan pernikahan, seperti pindah agama.¹⁵ Hal ini tentu merupakan suatu perbedaan yang menyentuh wilayah esensial. Sedangkan kebosanan muncul secara alamiah jika pasangan tidak memiliki daya stimulasi baru, misalnya dalam bentuk rekreasi, makan malam spesial, perayaan hari-hari istimewa dalam hubungan, dan sebagainya. Perceraian walaupun dibolehkan dalam hukum Islam akan tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Solusi ini diberikan apabila tidak ada jalan keluar lagi

¹⁴ Arbanur Rasyid, dkk., "Historitas Aturan dan Tujuan Perceraian dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia dan Negara-Negara Muslim," *JURNAL EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 7, No. 2 (Desember, 2021), 259

¹⁵ Satih Saidiyah dan Very Julianto, "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun", dalam *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 15, No. 02 (Oktober, 2016), 128.

untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga mereka.¹⁶

Sedangkan dalam paradigma sosiologis, seperti diungkap dalam penelitian Ahmad Sahlan, faktor konflik pernikahan yang memicu perceraian disebabkan berbagai latar yang kompleks. Pertama, dipicu oleh tingginya angka penduduk. Meskipun sulit melihat logikanya, hal tersebut cukup memperlihatkan ke arah pembenaran. Jumlah penduduk yang meningkat diiringi berbagai konflik yang meningkat termasuk angka perceraian. Kedua, faktor bencana, perang atau konflik masif. Saat terjadi krisis 1998 dan Tsunami Aceh 2004, kedua krisis tersebut meningkatkan angka perceraian. Menurut Jacobson konflik dan bencana memang menyulut perceraian karena bisa jadi pasangan memiliki pemahaman ideologis yang berbeda, dan bencana menyulut pertengkaran kompleks karena kondisi psikologis yang tidak stabil. Terutama, konflik dapat memisahkan pasangan hingga keduanya memilih bercerai dan menentukan pasangan baru.¹⁷ Secara faktual banyak pasangan yang memilih untuk tinggal bersama suami atau istri dan meninggalkan rumah di mana ia tumbuh. Pertama, pada tahap ini pasangan harus memiliki kemampuan untuk mengerjakan apa-apa yang dahulu biasa dikerjakan orangtuanya. Yang kedua adalah penggabungan keluarga setelah pernikahan. Maksud penggabungan ini mencakup dua sisi, individu yang bersangkutan dengan pasangan, maupun keluarga besar dari masing-masing individu. Meskipun pasangan hidup hanya berdua dalam satu rumah, namun bukan berarti tidak ada hubungan erat dengan keluarga besar masing-masing.

¹⁶ Muhammad Arsad “Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan Fiqh,” *JURNAL EL- QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarrahan dan Pranata Sosial* 4, No. 2(Desember, 2018), 157.

¹⁷ Muhammad Sahlan, “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh”, dalam *Jurnal Substansia* vol. 14, no. 01 (April, 2012), hlm. 94

Poin ketiga adalah menjadi orang tua. Fase ini tentu berkitan setelah pasangan memiliki anak, atau mengadopsi anak. Menjadi orangtua merupakan siklus yang harus mendapat perhatian lebih, karena salah asuh terhadap anak, membawa dampak negatif bagi psikologi dan masa depan anak. Yang keempat adalah keluarga dengan anak remaja. Carter menganggap fase ini sebagai fase lanjutan dan penting, karena anak remaja perlu perhatian yang khusus. Fase ini kepribadian anak atau karakter mulai terbentuk. Yang kelima adalah keluarga dengan usia tengah baya. Fase di mana masing-masing pasangan meninggalkan usia muda, dan mendapat beberapa lingkungan hidup baik psikis maupun fisik yang sama sekali berbeda. Yang keenam, keluarga pada usia lanjut. Pada fase ini beberapa hal sudah tidak dapat dilalui dengan kebiasaan sebagaimana masih muda, dengan kata lain, diperlukan persiapan yang matang. Karena itu, pada tiap fase kemampuan adaptasi individu sangat dibutuhkan. Ketidakmampuan adaptasi menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Adaptasi ini menyangkut perbedaan latar belakang pendidikan, gaya hidup, dan ibadah agama. Poin terakhir ini menurut beberapa peneliti menjadi poin yang krusial, tingkat religiusitas seseorang, akan berpengaruh terhadap sikap pasangan jika tidak memiliki tingkat ketaatan yang sama. Namun konflik ini dapat menjadi awal bagi pasangan untuk menguatkan kehidupan religius pada diri sendiri dan pasangan, secara bertahap.

Dengan berbagai kondisi dan konflik yang dihadapi, maka pasangan suami istri hendaknya mampu dan saling bekerjasama menghadapi serta menjalani kehidupan berumah tangga, karena konflik itu tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi, dapat diminimalisir dengan solusi terbaik. Salah satu solusi yang ditemui di daerah

Angkola adalah dengan cara “*manjae*”. Baik suami maupun si istri dapat membina dan menjalankan roda rumah tangga mereka dengan berdikari tanpa ada intervensi dari kedua belah pihak orang tua. Hal tersebut menjadi manifestasi kemandirian sebuah rumah tangga. Tidak hanya dipandang baik oleh adat, tetapi juga dari segi psikologis, sosiologis, dan agama.

Fokus pemilihan lokasi penelitian ini juga dianggap peneliti sebagai suatu daerah yang unik dan memang ada sejarah khusus terbentuknya daerah ini. Ditambah lagi, masyarakat yang berdomisili di kampung *parumaen* ini berdasarkan hasil observasi peneliti merupakan orang tua yang sudah sepuh yang terkategori sebagai salah satu orang yang pertama kali menempati kampung *parumaen* dengan mobilitas yang tidak sering ke luar dari kampung tersebut. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai informan yang tepat.

Berdasarkan persoalan, fenomena, dan pandangan serta keunikan lokasi penelitian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bahan Tesis dengan judul **“Tradisi *Manjae* Bagi Masyarakat Angkola Timur Sebagai Salah Satu Solusi Mengurangi Konflik Rumah Tangga (Studi Kasus: Kampung *Parumaen* Desa Panompuan)”**

B. Batasan Masalah/Fokus Penelitian

Supaya Penelitian ini fokus dan tidak melebar kemana-mana, maka penulis membatasi masalah khusus **“Tradisi *Manjae* Bagi Masyarakat Angkola Timur Sebagai Salah Satu Solusi Mengurangi Konflik Rumah Tangga(Studi Kasus: Kampung *Parumaen* Desa Panompuan)”**membatasi pada dampak *manjae* sebagai salah satu solusi mengurangi konflik rumah tangga.

C. Batasan Istilah

Tujuan dari pembatasan istilah dalam penelitian adalah untuk mempermudah proses penelitian serta menyamakan persepsi tentang tema yang dibahas yaitu: **“Tradisi *Manjae* Bagi Masyarakat Angkola Timur Sebagai Salah Satu Solusi Mengurangi Konflik Rumah Tangga (Studi Kasus: Kampung *Parumaen* Desa Panompuan)”**, Maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

1. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau idirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisani yang benar atau warisan masa ilalu.¹⁸
2. Secara etimologi kata *urf* berarti “sesuatu yang dipandang atau dikenal baik dan diterima oleh akal sehat.”¹⁹
3. *Parumaen* adalah menantu perempuan.²⁰
4. *Manjae* adalah pindah dari rumah orang tua setelah menikah.²¹
5. Angkola Timur adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.²²

¹⁸ Piotr Sztompka, *The Sociology of Social Change*, Translator, Alimandan, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hlm. 70.

¹⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al- Mashlahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 70

²⁰ Balai Bahasa Sumatera Utara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Angkola Mandailing- Indonesia* (Medan: Balai Bahasa Sumatera Utara, 2016), hlm. 166.

²¹ Balai Bahasa Sumatera Utara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Angkola Mandailing- Indonesia* (Medan: Balai Bahasa Sumatera Utara, 2021), hlm. 156.

²² Observasi di Desa Panompuan Julu Kampung Parumaen Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 10 Agustus 2022

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam proposal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa penyebab masyarakat Kampung *Parumaen* Desa Panompuan memilih *Manjae* dalam ikatan pernikahan?
2. Bagaimana pola tradisi *Manjae* bagi masyarakat Kampung *Parumaen* Desa Panompuan?
3. Bagaimana tradisi *Manjae* di Kampung *Parumaen* Desa Panompuan dalam kajian Hukum Islam dan Hukum positif?

E. Tujuan Penelitian

Tradisi *Manjae* bagi masyarakat Angkola Timur dalam hukum Keluarga Islam. Secara rincinya sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan khusus pembuatan proposal Tesis ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami apa penyebab masyarakat Kampung *Parumaen* memilih *Manjae* sebagai solusi konflik rumah tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola tradisi *Manjae* bagi masyarakat Kampung *Parumaen*
3. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *Manjae* dalam kajian Hukum Islam dan Hukum positif.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam pembuatan Tesis ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum keluarga Islam yang membahas tentang tradisi *Manjae* bagi masyarakat Kampung *Parumaen* sebagai solusi mengurangi konflik rumah tangga.
- b. Memperluas pola pikir dan mengembangkan pengetahuan penyusun sendiri dan rekan dibidang hukum keluarga Islam

2. Manfaat Praktis

Membuka ruang diskusi bagi kita Mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga mengenai Hukum keluarga Islam, penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk para pembaca yang merasa ragu tentang bagaimana menurut hukum Islam dan Hukum positif tentang tradisi *Manjae*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan didalam pembahasan yang berada dilaporan penelitian. Dengan adanya sistematika pembahasan tersebut segala bentuk laporan didalam penelitian dapat tersusun dengan terarah dan mempermudah di dalam penulisan laporan penelitian.

BAB I

Bab pertama, ini merupakan gambaran yang berhubungan dengan penelitian yang mana menjelaskan tentang obyek yang diteliti. Memuat gambaran tentang latar

belakang yang menjelaskan tentang alasan atau sebab dan akibat peneliti mengangkat permasalahan tersebut. Batasan masalah /Fokus Penelitian, tujuannya untuk mempertegas pokok masalah yang hendak diteliti. Batasan istilah ini bertujuan untuk agar mempermudah peneliti memahami ruang lingkup bahasa yang kemudian bisa dijabarkan lebih luas. Kemudian, rumusan masalah yang mana memuat permasalahan yang akan dijawab didalam penelitian. Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, yaitu menjabarkan tujuan dan kegunaan dari penelitian.

BAB II

Bab kedua, Telaah pustaka sebagaimana berhubungan dengan gambaran secara umum tema penelitian yang diangkat oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman akan perbedaan kajian penelitian yang diangkat oleh peneliti. Peneliti mengkaji tentang kajian teori yang digunakan didalam penelitian. Sebagaimana teori yang sesuai dengan tema yang diangkat oleh peneliti. Penelitian terdahulu yang relevans dengan permasalahan yang sudah diangkat oleh peneliti.

BAB III

Bab ketiga, ini peneliti mengkaji tentang iMetodologi iPenelitian, lokasi dan waktu penelitian, peneliti memilih Kampung *Parumaen*, Desa iPanompuan Julu, Kecamatan Angkola Timur dan waktu ipenelitian selama lima bulan. Jenis dan metode penelitian tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penyajian dan Analisis Data. Sebagaimana didalam analisis data tersebut peneliti menjelaskan tentang data yang telah diperoleh dilapangan sebagaimana dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Hasil data yang sudah ditemukan oleh

peneliti dibentuk dengan analisis deskriptif, dengan mendeskripsikan hasil penelitian. Kemudian setelah dianalisis dikorelasikan dengan teori yang relevan atau sesuai. Penyajian data tersebut meliputi data yang diperoleh dilapangan baik berhubungan dengan profil lokasi penelitian, gambaran peristiwa yang mana mendukung konteks penelitian.

BAB IV

Pada Bab keempat ini berisi tentang pemaparan data hasil observasi dilapangan serta wawancara kepada informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

Bab kelima adalah Penutup Kesimpulan pada Bab ini menjadi sangat penting karena berisi intisari dari hasil akhir penelitian di dalam penelitian. Saran bisa ditujukan kepada subyek penelitian atau pihak terkait dan berisikan informasi dari peneliti tentang penelitian yang sudah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian *Urf*

Pada dasarnya, hukum Islam dari masa awal telah banyak menampung dan mengakui adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur`an dan hadits Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi dijadikan sebagai penyelektif tentang adat tersebut, ada yang diakui dan ada juga yang dihapuskan. Secara bahasa *urf* berasal dari *araf-ya* "rifu-*urfan*, yang berarti mengetahui. Secara harfiyyah *urf* berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, dan ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.²³ Sedangkan secara istilah *urf* berarti: suatu ketentuan yang sudah dikenal masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatukan dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan dan perkataan. Dasar Hukum `Urf Dasar Hukum `urf yang dijadikan sebagai hujjah, ditetapkan oleh Ulama Ushul fiqh dalam suatu kaedah, yaitu:

العاد محكمة

Artinya: "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"

Kaidah diatas dapat dipahami bahwa `urf atau kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum, jika didalam nash tidak terdapat penjelasan

²³ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, 5(Bandung:CV. Pustaka Setia, 2015),hlm.128

secara terperinci. *`Urf* dapat diterima selama hal tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, adapun syarat-syarat tersebut adalah.²⁴

- a. *`Urf* tersebut mempunyai nilai mashlahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menjauhkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. *`Urf* tersebut bersifat umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. *`Urf* telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang kemudian.
- d. *`Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara` yang ada.
- e. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam alQuran atau as Sunnah

Dari segi objeknya, *`Urf* di bagi dalam *al-'Urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

- a. *Al-'Urf al-lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.²⁵
- b. *Al-'Urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. seperti kebiasaan libur

²⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana) 2006. hlm 74

²⁵ Chaerul Uman dkk, *Uşul Fiqh 1*, (Bandung: CV Pustaka Seti) 2000. hlm 164

kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.²⁶ *Al-Syatibi* dan *Imam al-Qaraf* sebagaimana yang dituliskan oleh Syarifuddin dalam redaksi yang hampir sama menyampaikan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat harus dipertimbangkan oleh syariat. Baik kebiasaan itu mendapat dukungan dalil nash ataupun tidak. Sehingga hukum yang dihasilkan melalui *urf* atau kebiasaan tidak menyimpang atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.

Sesungguhnya, pra syarat minimal keberlakuan '*urf*' hanya dua; ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). *Istiqrar* menunjukkan bahwa '*urf*' harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Di pihak lain, adanya *al-istimrar* dimaksudkan agar '*urf*' dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena, bagaimana jadi-nya, jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.²⁷ Setidaknya ada tiga alasan penguat yang mendasari *urf* diterapkan sebagai sumber hukum Islam sebagaimana berikut: **Pertama**, apa yang dipraktekkan dimasa Nabi Saw dimana haji dan umrah umat Islam tetap melanjutkan apa yang dipraktekkan jauh

²⁶ *ibid*

²⁷ M.N. Harisudin, "Tradisi Lokal Sebagai „*Urf* Progresif", dalam *ISLAMICA*, Vol. 2, No. 1, September 2007

sebelum Islam. Berbagai ritual Arab seperti talbiyah, ihram, wuquf dan lain-lain diteruskan untuk diterapkan dalam praktek haji umat Islam, kendati ritual lain dalam haji seperti harus melakukannya dalam keadaan telanjang dihilangkan. Demikian juga dengan hukum qisah dan diyat dimana keduanya merupakan praktek budaya masyarakat pra Islam. Kedua budaya ini lalu diafirmasi menjadi bagian dari ajaran Islam.²⁸ **Kedua**, setelah wafatnya Nabi Saw, para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan „urf masyarakat sekitar. Pada masa dimana Islam melakukan ekspansi besar-besaran, maka terlihat jelas bahwa Islam sangat memperhatikan budaya local masing-masing. Khalifah Umar sebagai missal mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia. Di samping itu juga, Umar juga megadopsi system pelayanan pos yang juga menjadi tradisi sasanid dan Kerajaan Byzantium. Ini semua mengukuhkan bahwa para sahabat meneruskan langkah Nabi Saw. yang bersikap akomodatif terhadap kearifan local (local wisdom). **Ketiga**, generasi tabi'in yang hidup setelah sahabat juga memasukkan klausul „urf dalam sumber hukum Islam. Madzhab Hanafi misalnya membangun fiqhnya atas dasar „urf. Al-Nu'man ibn Thabit Ibn Zuti yang dikenal dengan Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) menggunakan tradisi Kufah sebagai dasar penetapan hukumnya yang diakomodir dalam konsep istihsan. Bahkan, **Abu Hanifah** menolak qiyas demi mengunggulkan „urf.²⁹

²⁸ Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Terj. Kamran As'ad, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 7-8.

²⁹ Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Jlid XII, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 199.

Imam Malik juga menerima *urf* sebagai sumber hukum Islam. Kita bisa melihat beberapa karya Imam Malik seperti *al-Muwatta'*, *al-Mudawanah*, dan *Fath al-Ali al-Malik* mendasarkan hukum-hukumnya pada kemaslahatan umum, dimana *urf* Ahli Madinah salah satunya. Imam Malik sering menggunakan istilah “praktek yang kita setuju” menunjukkan bahwa *urf* Ahli Madinah dalam pandangan Imam Malik merupakan salah satu sumber hukum yang paling kuat, bahkan lebih kuat dari pada hadits Ahad. Karena berdasarkan *urf* Madinah ini, maka Imam Malik membebaskan para wanita ningrat dari pelaksanaan aturan Qur'an yang memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anak mereka, karena adat para wanita ningrat di Madinah tidak menyusui anak-anak mereka.³⁰ **Imam Shafi'i** ditengara mempertimbangkan *urf* dalam penetapan sebuah hukum. Ini terlihat ketika Imam Shafi'i meralat pendapatnya dari qaul qadim (Irak) ke qaul jadid (Mesir). Tegasnya Shafi'i meninggalkan pendapat qaul qadim nya diganti dengan qaul jadid karena „urf di Mesir menghendaki demikian. 19 Izzudin Abdus Salam (w. 660 H), seorang pengikut Shafi'i menyatakan bahwa bila suatu masyarakat terdapat „urf yang sama dengan pernyataan lisan, maka „urf tersebut dapat menggantikan ucapan dalam tindakan hukum.³¹ **Imam Ibnu Hanbal** (164-241 H) terang menolak „urf sebagai sumber hukum Islam. Namun, para

³⁰ Yasin Duton, *Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwattha', dan Praktik Madinah*, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003), 75-106.

³¹ Lahmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Shafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 150. Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 107. Lihat juga, Abd. Whab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, 90.

pengikutnya seperti Ibnu Qudamah (w. 620 H) menggunakan keberadaan „urf sebagai sumber hukum. Ibnu Qudamah mendasarkan diktum-diktum fiqhnya pada adat. Ibnu Taimiyah, pengikut Ibnu Hanbal yang lain, juga menggunakan „urf sebagai sumber hukum. Ketika menyatakan kaffarat (sanksi) karena melanggar sumpah dengan kewajiban memberi makan orang miskin dengan makanan secukupnya. Menurut Ibnu Taimiyah, kata “makanan secukupnya” dikembalikan pada „urf setempat.³²

Perubahan sosial selalu terjadi, dan tidak ada masyarakat yang bisa menghindari perubahan. Perubahan merupakan ciri khas manusia sebagai makhluk yang dinamis. Perubahan sosial merupakan hal yang melekat pada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat itu sendiri sedang berubah. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Masyarakat mana pun akan terus bergerak, meski dengan intensitas yang relatif rendah. Begitu juga dengan hukum Islam akan terus dinamis menjawab keadaan zaman. Pada dasarnya, hukum Islam dari masa awal telah banyak menampung dan mengakui adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ayat al-Qur`an dan hadits Rasulullah.

Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi dijadikan sebagai penyelektif tentang adat tersebut, ada yang diakui dan ada juga yang dihapuskan. Contoh adat yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*mudharabah*). Praktek seperti ini telah berkembang di orang Arab sebelum

³² Ibnu Qudamah, al-Mughni, Jilid V\I (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 485.

pra Islam. Berdasarkan pada kenyataan yang ada, maka para ulama memberi kesimpulan bahwa adat istiadat (*ʿurf*) yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, apabila memenuhi persyaratan. Islam sebagai agama universal memiliki sifat adaptif-akomodatif untuk tumbuh berkembang disegala tempat dan waktu. Pengaruh lokalitas sulit dihindari dalam kehidupan beragama, sekalipun berhadapan dengan tradisi lokal namun keuniversalan Islam tetap terjaga.³³

2. Tradisi *Manjae*

Berbagai persoalan menjadi sebab tidak harmonisnya hubungan mertua menantu, antara lain perbedaan nilai dan sikap, terlalu menuntut, terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak serta kurangnya kematangan pada pihak-pihak keluarga yang baru. Adapun hal utama yang paling sering menimbulkan perdaebatan pendapat bahkan pertengkaran antara menantu dan ibu mertua lebih bersumber pada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Biasanya salah satu pihak memendam ketidakcocokan mengenai sikap, kelakuan, atau hal apapun dan baru dilampiaskan setelah lama menggunung. Belum lagi kecenderungan perempuan untuk mengungkit-ungkit masalah lama, sehingga komunikasi antara dua pihak bagaikan benang kusut. Tradisi merupakan istilah umum yang biasa digunakan dalam ujaran keseharian dan juga istilah yang digunakan oleh antropolog, peneliti folklor, dan sejarawan lisan, dimana tradisi memiliki perbedaan-perbedaan makna tradisi itu sendiri, misalnya

³³ Sumper Mulia Harahap “Akomodasi Hukum Islam Terhadap Kebudayaan Lokal (Studi terhadap Masyarakat Muslim Padangsidempuan) *Istinbâth: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam Sosial* 5, No.2(Desember, 2016), 321

dimaknai sebagai kebudayaan, sebagai keseluruhan dengan melakukan berbagai cara untuk melakukan sesuatu berdasar cara yang telah ditentukan, proses praktik, ide atau nilai-nilai, produk yang diwariskan dan sesuatu dengan konotasi lampau.³⁴

Seorang anak yang sudah *mambuat boru* dan ingin berpisah dari orang tuanya atau *manjae*, maka semua yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya yang *manjae* akan menjadi haknya. Begitu juga dengan anak laki-laki lainnya yang melaksanakan pernikahan atau *mambuat boru*, maka mereka juga difasilitasi oleh orang tua untuk memulai kehidupan mandiri masing-masing. Semua pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada mereka akan menjadi hak milik mereka.³⁵ Tradisi *Manjae* bagi masyarakat batak Angkola kerap menjadi pilihan bagi mereka pengantin baru yang memiliki banyak saudara. Jika kita lihat fenomena ini menjadi pilihan terbaik agar kehidupan para pengantin baru lebih mandiri.

3. Landasan Hukum *Manjae*

Ada sejumlah ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, secara umumnya yaitu, untuk membangun keluarga sakinah, regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan untuk tujuan ibadah.³⁶ Menjalani proses baru sebagai kepala dan ibu rumah tangga bukan hal yang mudah. Butuh sekali kematangan jiwa dan pikiran

³⁴Hennilawati, Judul Disertasi "Tradisi Mangandung dalam Acara Adat Perkawinan Masyarakat Angkola" Universitas Sumatra Utara 2019

³⁵Raja Ritonga dan Martua Nasution "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola," Jurnal Hukum Islam 7, No. 2, (Desember, 2021), 209-233

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. (Yogyakarta: Tazzafa, 2013) hlm. 229.

untuk membentuk keluarga yang harmonis. Selain itu perlu waktu untuk bisa meraih predikat bahagia. Hidup ditempat sendiri bagi pasangan baru bukan berarti mengabaikan orang tua. Kita tetap membutuhkan bantuan, nasehat dan doa mereka. Namun untuk selamanya tinggal dengan orang tua bukan pilihan yang tepat bagi kita begitu juga dengan mereka, terkecuali ada alasan mendasar. Dengan memilih tempat tinggal sendiri maka akan banyak pengalaman berharga untuk membina rumah tangga yang bahagia.

a. Landasan Hukum *Manjae* menurut Hukum positif

Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dimana juga perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga dalam kehidupan suami istri. Dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat penuh, menciptakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukan suami-

isteri lebih diperhatikan terutama dalam hak dan kewajiban yang seimbang.

Pasal 32 UU Perkawinan No.1 tahun 1974. Dalam ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa :

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri secara bersama.

Jadi, suami harus mempunyai tempat tinggal tetap, dan didalam menentukan tempat tinggal harus ditentukan oleh suami isteri.³⁷ Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga, suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal, hanya kelebihan suami atas isteri adalah hak untuk memimpin dan mengatur keluarga. Karena suami adalah kepala rumah tangga, maka ia bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarganya dan kesejahteraan dari pada rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991 Berbicara tentang kedudukan (status) suami istri dalam kehidupan rumah tangga dimana kemungkinan untuk mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk memimpin tidak ada lagi batasan bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Maka status suami sebagai kepala rumah tangga perlu dikembangkan untuk menjadi pemimpin yang *kolegoal* antara suami dan isteri. Sehingga suami dan isteri secara bersamaan memimpin perjalanan bahtera

³⁷ Lex Privatum. Laurensius Mamahit Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013 Laurensius Mamahit, Hak dan Kewajiban Suami Istri akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

kehidupan rumah tangga. Demikian juga penanggungjawan nafkah dan penjaga harta bersama.³⁸

Pasal 81 ayat (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

Ayat (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

Ayat (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Ayat (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

4. Konsepi Manajemen Konflik Rumah Tangga

Kata keluarga jika dilihat dari isegi etimologi, maka kata keluarga berasal dari dua kata, yakni kawula dan warga. Kawulai berarti hamba idan warga berarti anggota. Kedua kata ini mempunyai kesatuan makna dan arti. Jadi pengertian keluarga adalah suatu kesatuan (unit) dimana anggota-anggotanya mengabdikan diri kepada kepentingan dan tujuan unit

³⁸ Khoiruddin Nasution, *Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam, Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007*, h. 94

tersebut.³⁹

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul atau saling menyerang yang berarti bersama dan *figere*, yang berarti penyerangan.⁴⁰ Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Berbagai konflik dalam rumah tangga yang sering muncul yaitu sebagai berikut.

a. Masalah Komunikasi dalam Keluarga

Komunikasi keluarga adalah suatu aktivitas yang ipasti terjadi dalam kehidupan keluarga, baik itu melalui komunikasi verbal maupun non verbal. Dapat dibayangkan jika dalam keluarga tanpa komunikasi maka sepi-senyaplah kehidupan keluarga dari kegiatan bercengkerama, berbicara, berdialog, bertukar pikiran dan lain sebagainya.

Menurut Rae Sedwig dalam Achdiat (1997), Komunikasi

³⁹ Sofyan Sauri, *Membangun Komunikasi dalam Keluarga (Kajian Nilai Religi, Sosial, dan Edukatif)*, Bandung: PT Genesindo, 2006, cet. 1, h. 77.

⁴⁰ Richard Nelson-Jones, *Human Relationship Skill, Cara Membina Hubungan Baik dengan Orang Lain*, terj. Drs. R. Bagio Prihatono, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, cet. ke-2, h. 301.

keluarga adalah suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh (*gesture*), intonasi suara, tindakan untuk menciptakan harapan image, ungkapan perasaan serta saling membagi pengertian. Dilihat dari pengertian di atas bahwa, kata-kata, sikap tubuh, intonasi suara dan tindakan, mengandung maksud mengajarkan, mempengaruhi dan memberikan pengertian. Sedangkan tujuan pokok dari komunikasi ini adalah memprakarsai dan memelihara interaksi antara satu anggota dengan anggota lainnya sehingga tercipta komunikasi yang efektif.

Komunikasi dalam keluarga juga dapat diartikan sebagai kesiapan membicarakan dengan terbuka setiap hal dalam keluarga baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, juga siap menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga dengan pembicaraan yang dijalani dalam kesabaran dan kejujuran serta keterbukaan (Friendly, 2002).

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa, komunikasi keluarga adalah komunikasi yang terjadi di antara orangtua dengan anak-anaknya dan suami dengan istri, dalam berbagai hal sebagai sarana bertukar pikiran, menyosialisasikan nilai-nilai kepribadian orangtua kepada anaknya, dan penyampaian segala persoalan atau keluhan dari anak kepada kedua orangtuanya.

Bagi seorang anak, komunikasi dalam keluarga merupakan pengalaman pertama yang dijadikan bekal dalam memposisikan atau menempatkan diri dalam masyarakat. Orangtua dalam sebuah

keluarga menjadi figur bagi anak dalam segala hal seperti sikap, perilaku, iturkata yang terbentuk karena peran orangtua. Dalam keluarga, proses komunikasi yang terjadi adalah komunikasi interpersonal. Kegiatan komunikasi interpersonal merupakan kegiatan individu yang dilakukan dalam kehidupan sehari sebagai makhluk sosial. Hampir waktu yang digunakan oleh individu dalam kesehariannya adalah untuk berkomunikasi dengan individu yang lain. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi, merupakan kemampuan yang mendasar, akan tetapi sering kita mengalami perbedaan pendapat, ketidaknyamanan situasi atau bahkan terjadi konflik.

b. Konflik Orangtua dan Anak

Secara naluriah orangtua akan menganggap anaknya sebagai bagian paling penting dalam hidupnya. Dalam posisi tersebut orangtua akan berusaha mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Dengan perspektif demikian seharusnya konflik orangtua-anak tidak akan terjadi, karena orang tua akan senantiasa berkorban untuk anaknya. Namun dalam hubungan orang tua dan anak sering kali juga mengandung perspektif kekuasaan dan kewenangan. Selain terdapat aspek ketanggapan dalam merespon kebutuhan anak, juga terdapat aspek tuntutan yang mencerminkan harapan orangtua terhadap sikap dan perilaku anak. Akhirnya hubungan orangtua-anakpun biasanya diwarnai dengan berbagai konflik. Sumber utama konflik pada umumnya berasal dari ketidakcocokan antara perspektif anak dan

perspektif orang tua.

c. Konflik Pada Masa Kanak-kanak

Penelitian Hag (1993) memaparkan adanya konflik genetik dalam proses kehamilan. Selama sembilan bulan kehamilan, tubuh ibu akan menyediakan segala kebutuhan nutrisi bagi janin, namun perkembangan janin berlangsung sesuai kebutuhannya sendiri. Pada perkembangan berikutnya, yang banyak mendapat perhatian dalam pengkajian konflik orangtua-anak adalah ketika anak menginjak usia dua tahun (*toddler*). Pada masa tersebut anak mulai banyak mengalami perkembangan dalam keterampilan bahasa dan motorik, dan mulai banyak mengalami masalah perilaku. Perilaku eksternalisasi dan agresi merupakan masalah perilaku yang banyak mendapat perhatian pada masa perkembangan ini. Berbagai kajian menyoroti tiga faktor yang dapat menyebabkan munculnya masalah perilaku yaitu :

- 1) faktor internal yang berupa gender, temperamen dan proses regulasi diri;
- 2) faktor sosialisasi yang terjadi dalam interaksi dan relasinya dengan keluarga maupun teman sebaya;
- 3) faktor eksternal yang berupa status sosial ekonomi dan struktur keluarga (Rubin, Burgess, Dwyer & Hastings, 2003).

d. Konflik Pada Masa Remaja

Pada umumnya masa remaja dianggap sebagai masa yang paling sulit dalam tahap perkembangan individu. Para psikologi selama ini

memberi label masa remaja sebagai masa storm and stress, untuk menggambarkan masa yang penuh gejolak dan tekanan. Istilah storm and stress bermula dari psikolog Amerika yakni Stanley Hall, yang menganggap bahwa storm and stress merupakan fenomena universal pada masa remaja dan bersifat normatif. Fenomena tersebut terjadi karena remaja menjalani proses evolusi menuju kedewasaan. Setelah memasuki masa dewasa, ibarat badai akan berlalu dan langit menjadi cerah kembali.

Pandangan Hall tersebut selaras dengan paham psikoanalitik yang menganggap masa remaja merupakan masa pertarungan antara ide, yaitu hasrat untuk mencari kesenangan seksual dan super ego, yaitu tuntutan untuk memenuhi norma dan moral sosial. Pergolakan yang dialami pada masa remaja merupakan refleksi terhadap konflik internal dan ketidakseimbangan psikhis. Konflik remaja dengan orangtua merupakan salah satu hal yang banyak mengundang perhatian para peneliti. Area yang menjadi perhatian pada umumnya adalah frekuensi terjadinya konflik, topik yang menjadi konflik dan cara yang digunakan untuk melakukan resolusi konflik. Beberapa penelitian menunjukkan pola ikurvalinier pada intensitas konflik orangtua-anak, yaitu meningkat pada remaja awal, mencapai puncaknya pada remaja tengah dan menurun pada remaja iakhir.

Sementara beberapa penelitian lain mengungkapkan kecenderungan menurun secara linier dengan intensitas konflik lebih

tinggi terjadi pada masa remaja awali dan menurun pada masai remaja akhir (Allison & Schultz, 2004; Laursen, Coy, & Collins, 1998). Walaupun terdapat kesamaan dalam hal tingginya intensitas konflik pada masa remaja awal, faktor usia agaknya tidak dapat digunakan sebagai patokan sebagai kecenderungan meningkat atau menurunnya konflik orangtua-anak. Faktor pola interaksi mungkin bisa lebih memprediksikan intensitas konflik, sebagaimana dikemukakan Rueter dan Conger (1995) bahwa, konflik orangtua dan anak meningkat dalam keluarga dengan kondisi penuh permusuhan dan menurun dalam keluarga yang hangat dan suportif.

e. Masalah Ekonomi (Harapan di Luar Kemampuan)

Masalah ekonomi imerupakan masalah rumah tangga yang seringkali dialami oleh pasangan yang baru menikah maupun iyang telah lama berumah tangga. Kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi tak jarang berkaitan dengan masalah ekonomi. Hal ini tak boleh dianggap enteng apalagi dibiarkan begitu saja tanpa adanya solusi dan upaya, sebab masalah ekonomi dalam rumah tangga ini sangat rentan dan dapat menjadi sumber permasalahan yang lebih besar. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi akibat masalah ekonomi adalah percekcoakan hingga rusaknya kehidupan rumah tangga.

Masalah ekonomi ini sangat rentan dialami oleh mereka yang kehidupan rumah tangganya dengan taraf ekonomi rendah dibanding mereka yang taraf ekonominya stabil atau berlebih. Meskipun hal ini

bukanlah satu-satunya masalah krusial dalam kehidupan rumah tangga dengan taraf ekonomi yang rendah ataupun stabil, namun tidak bisa dipungkiri ini juga yang menjadi penyebab keretakan dan hancurnya kehidupan rumah tangga apabila tidak adanya saling pengertian dan tidak disikapi dengan bijaksana. Masalah ekonomi dalam rumah tangga mungkin disebabkan karena ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam soal keuangan. Misalnya, rumah tangga dengan penghasilan dibawah standar upah minimum regional (UMR) yang merupakan penghasilan minimum dengan kebutuhan hidup yang mesti dipenuhi sangat banyak.

Oleh karena itu, setiap pasangan diharapkan bisa berusaha dengan baik, bekerja keras dan lebih gigih lagi, saling mendukung satu sama lain, saling mengingatkan dan mensupport. Kunci utama agar terhindar dari masalah ekonomi yang terlampau pelik dan juga agar ekonomi rumah tangga stabil adalah dengan mengatur keuangan sebaik mungkin dan mendisiplinkan diri supaya menabung sepersekian persen dari penghasilan, atau paling tidak menabunglah semampunya. Juga tidak kalah penting untuk diperhatikan, kita harus mengutamakan kebutuhan dari pada keinginan. Dengan begitu, semoga kita terhindar dari permasalahan ekonomi rumah tangga yang teramat pelik. Kalaupun ada masalah ekonomi yang menerpa biduk rumah tangga, semoga dapat segera teratasi.

f. Merasa Superior

Problematika keluarga yang berikutnya adalah merasa superior dalam mana satu sama lain yakni antara suami dengan istri tidak merasa saling membutuhkan, mengebir kelebihan dan memperbesar kekurangan salah satu pihak, ada yang merasa super atau dominan peran dan urgensiyai dengan yang lain. Jika kondisi ini muncul, maka yang satu merasa memiliki andil lebih, sedangkan pihak lain merasa termarginal atau terpinggirkan, sehingga memunculkan disparitas dan melahirkan sikap apatis. Salah satu aspek penyebab munculnya sikap superior ini anantara lain , “gaji yang lebih besar, usia yang lebih tua, merasa lebih punya pengalaman dan lebih menguasai anggota keluarga yang lain. Jika sudah demikian, maka sikap saling menghargai dan menghormati akan sulit dikondisikan. Hal inilah yang juga dapat menjadi penyebab utama keluarga tidak harmonis. Upaya untuk saling memahami dan mengerti pada sebuah perkawinan, karena perkawinan bukan hanya penyatuan fisik ragawi semata melainkan juga pada penyatuan visi idan misi bersama dalam membangun mahligai rumah tangga.

Menghormati suami mungkin akan lebih mudah dilakukan istri pada kondisi dimana suami memang tampak memiliki berbagai kelebihan dan keutamaan dibanding istri. Namun akan bisa menjadi sebuah persoalan pelik tersendiri apabila ternyata berbagai kelebihan tersebut justru tampak pada diri istri. Misalnya dalam hal gaji atau

penghasilan ketika keduanya sama-sama bekerja di luar rumah. Atau dalam hal kedudukan dan jabatan saat keduanya sama-sama berkarier. Pada era modern saat ini, seringkali kita dijumpai suami dan istri yang sama-sama bekerja dan berkarier di luar rumah. Selain menjawab tuntutan kebutuhan kehidupan yang semakin besar dan kompleks, juga terkait dengan aktualisasi dan pengembangan potensi diri. Hal ini memicu persaingan internal, dan apabila tidak dimanage dengan baik akan menjadi bumerang sehingga menimbulkan disparitas. Kesibukan mengejar karir pada suami dan istri, yang secara kasatmata tampak wajar, namun bisa memunculkan potensi masalah apabila tidak disikapi secara bijak dan tepat.

Jika penghasilan istri lebih tinggi dibandingkan dengan seorang suami, akan memicu persoalan psikologis, dapat menimbulkan perselingkuhan dan disfungsi seksual. Terhadap persoalan penghasilan istri yang lebih tinggi dari suami akan menimbulkan beban psikologis. Ini dibuktikan dengan adanya studi di Inggris (www.kompasina.com) yang mengungkap bahwa 40% perempuan memiliki penghasilan lebih tinggi dari suami mereka. Hal ini diketahui melalui polling yang dilakukan oleh LV terhadap 3.930 laki-laki dan perempuan berusia 25-59 tahun. Walaupun bagi beberapa orang, hal ini dianggap biasa dan wajar namun perempuan yang memiliki penghasilan lebih tinggi dari suami bisa menyebabkan masalah dalam keluarga. Rata-rata perempuan Inggris memiliki penghasilan lebih banyak 14.000

poundsterling atau sekitar Rp.215,6 juta/tahun dari pada suami mereka. Uniknya, untuk menjaga harga diri suami mereka, satu dari sepuluh setuju untuk membiarkan suami mereka terlihat memiliki penghasilan lebih di hadapan keluarga, teman atau kenalan.

Demikian hasil studi yang diungkap oleh kepala LV, Mark Jones, dan dilansir oleh Daily Mail. Memicu persoalan psikologis penghasilan istri yang lebih tinggi dari suami, bisa memunculkan potensi masalah dalam kehidupan berumah tangga apabila tidak disikapi secara bijak oleh kedua belah pihak. Bukan hanya di Indonesia yang dianggap memiliki pola paternalistik dan tradisional dalam pengelolaan keluarga. Bahkan di negara-negara maju dan modern, yang dianggap sudah lebih terbuka dan maju pola pikirnya, perbedaan penghasilan suami istri ini masih bisa memicu persoalan dan konflik. Menurut sebuah survei dari World Value, ketika istri memiliki pendapatan yang lebih besar dari suami, biasanya menimbulkan beberapa masalah seperti kurang bahagia, lebih sering terjadi perselisihan dalam pernikahan, dan bahkan dalam beberapa kasus, pasangan lebih memilih untuk bercerai. Tentu saja sangat disayangkan, bahwa penghasilan yang besar justru tidak bisa memunculkan kebahagiaan dalam keluarga. Tanpa disadari oleh para suami, mereka telah memandang buruk diri sendiri saat sang istri lebih unggul dalam karier, padahal mereka tidak sedang berkompetisi dengan istri. Hasil penelitian menunjukkan, kaum laki-laki melihat kesuksesan istri

sebagai keagalannya sendiri.

Islam mengajarkan, suami yang seharusnya memenuhi kebutuhan lahir keluarga, sedangkan istri hanya melengkapi. Namun yang sering terjadi saat ini istri menjadi pokok, sedangkan aktivitas dan penghasilan suami jadi tambahan. Namun apapun yang terjadi pada sebuah komunitas keluarga, yang terpenting adalah sikap saling memahami dan menghargai, tidak ada yang merasa dominan satu dengan yang lain, namun harus menggayuh menjadi sebuah simponi agar menjadi irama yang merdu meski menabuh dan menghasilkan bunyi yang berbeda, namun menjadi simponi dan khazanah yang memperkaya eksistensi dan keberlangsungan rumah tangga yang bersangkutan.

Konsep Manajemen konflik rumah tangga menurut hemat penulis sebagai berikut.

a. Melaksanakan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antarai suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi ssekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah

tanggungnya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁴¹

b. Melaksanakan Kewajiban Kepada Allah dan Sesama Manusia

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan Allah sangatlah penting. Segala hal dalam keluarga haruslah melibatkan Allah Swt. Ikhlas dalam menjalankan hidup, berikhtiar dan bertawakkal hanya kepada Allah Swt. Bagi Suami istri, agama merupakan benteng yang kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kehidupan keluarga. Dalam hal ini agama berperan sebagai sumber untuk mengembalikan dan memecahkan masalah. Oleh karena itu perlu bagi suami istri memegang dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya dalam arti mau dan mapu melaksanakan kehidupan beragama dalam kehidupan keluarga, baik dalam keadaan suka maupun duka.

c. Membina Hubungan antara Anggota Keluarga dan Lingkungan.

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak (*nuclear family*) akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi (*extended family*), baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri masyarakat Indonesia, hubungan di antara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri, demikian juga istri harus baik dengan keluarga pihak suami, terutama kepada kedua orang tua,

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, Cet. Ke-4, hal. 181.

dan karib kerabat. Tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian.

5. Konsep Hukum Adat

a. Istilah dan Pengertian Adat dan Hukum Adat

1) Istilah dan Pengertian Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:

- a) Adanya tingkah laku seseorang
- b) Dilakukan terus menerus
- c) Adanya dimensi waktu
- d) Diikuti oleh orang lain.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.

2) Istilah dan Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Uurgronje, dalam bukunya yang berjudul *DzDe Atjehersdz* menyebutkan istilah hukum adat sebagai *Dzadat recht'dzi* Bahasa Belanda yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial *social control* yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di India Belanda sebelum menjadi Indonesia.

Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- a) Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- b) Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan India Belanda dahulu

atau alat kekuasaan lainya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan pemerintah India.

Ciri-ciri hukum adat adalah:

- a) Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi,
- b) Tidak tersusun secara sistematis,
- c) Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan,
- d) Tidak teratur,
- e) Keputusannya tidak memakai konsideran pertimbangan,
- f) Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Perbedaan antara adat dengan hukum adat, menurut berbagai pendapat sarjana, yaitu:

- a) Ter Haar, suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan, maka itu tetap merupakan tingkah laku/adat.
- b) Van Vollenhoven, suatu kebiasaan/adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu dijatuhkan sanksi.
- c) Van Dijk, perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya hukum adat. Bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.

d) Pospisil, perbedaan antara adat dengan hukum adat, dapat dilihat dari atribut-atribut hukumnya, yaitu:

- (1) *Atribut otoriti*, yaitu adanya keputusan dari penguasa masyarakat dan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat.
- (2) *Intention of Universal Application*, yaitu putusan kepala adat mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga di kemudian hari terhadap suatu peristiwa yang sama.
- (3) Obligasi rumusan hak dan kewajiban, yaitu rumusan hak-hak dan kewajiban dari ke dua belah pihak yang masih hidup. Apabila salah satu pihak sudah meninggal dunia, maka hanyalah putusan yang merumuskan mengenai kewajiban yang bersifat keagamaan saja.
- (4) Adanya sanksi/imbalan, yaitu putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi/imbalan yang berupa sanksi jasmani maupun sanksi rohani berupa rasa takut, rasa malu, rasa benci dan sebagainya.
- (5) Adat/kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat.
- (6) Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral/suci sedangkan adat tidak mempunyai nilai/biasa.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1.	Abdul Aziz, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Sumenep, (Jurnal Reflektika) 2017.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal bagi Istri di Madura. ⁴²	<p>Penyediaan nafkah tempat tinggal yang dianut oleh masyarakat Madura adalah <i>Matrilokal-uksorilokal</i>. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu;</p> <p>Pertama berangkat dari kekhawatiran orang tua perempuan dimasa tuanya nanti, karena hanya anak perempuannya yang akan merawatnya. Kedua untuk menjaga harga diri. Ketiga adalah bahwa para orang tua di Madura masih beranggapan bahwa walau anak perempuannya sudah menikah ia masih berada dibawah tanggung jawab seorang ayah untuk selalu melindunginya serta mendidik dan mengayominya. Keempat adalah bahwa pekerjaan suaminya sebelum menikah berada di sekitar rumah istrinya. Kelima adanya falsafah hidup orang Madura yang berbunyi <i>kore' noro' pa'lopa'</i></p>
2.	Optapianty Situmorang, Robert Sibarani, Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, (Jurnal Kompetensi) Universitas	Tradisi Budaya dan Kearifan Lokal Paulak Une dan Mani ngkir Tangga pada	<i>Dipajae</i> atau <i>Manjae</i> biasanya terjadi ketika pengantin baru merupakan bukan anak laki-laki bungsu atau <i>siampudan</i> . Mereka akan dipisahkan tempat tinggal,

⁴² Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal bagi Istri di Madura," *JURNAL REFLEKTIKA* 13, No. 1 (Juni, 2017), 63-64

	Balikpapan, 2021	Pernikahan Batak Toba di desa Sigappiton Kecamatan Ajibata. ⁴³	alat-alat rumah tangga, dan seluruh perkakas yang mendukung rumah tangga mereka. Tetapi ketika pengantin baru laki-laki merupakan anak bungsu maka mereka tidak perlu manjae atau pisah rumah, sebab dalam istilah adat Batak yang mewarisi rumah dari orang tua tersebut adalah anak paling bungsu.
3.	Fedrik Wardiasyah, Program Pascasarjana (PPs) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (Tesis), 2019.	Urgensi Aspek Ekonomi dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif. ⁴⁴	Dalam penelitian ini menghasilkan penyelesaian konflik rumah tangga lebih bertumpu pada kaidah menjaga kemaslahatan, menghindari bahaya dan tindakan aniaya, dalam rangka penyelamatan ikatan nikah yang oleh Al-Qur`an digambarkan sebagai <i>mitsaqan ghalidzan</i> yakni ikatan yang sangat kuat, dan jika konflik rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan, maka juru mediator lebih utama berasal dari pihak keluarga pasangan suami-istri, meskipun pengadilan memiliki lembaga mediasi tersendiri. Penelitian ini menghasilkan bahwa tidak terpenuhi kebutuhan keluarga memicu ketidakharmonisan yang
4.	Ismail Marzuki, Alvin Qudrata Asuu Udi, Universitas Nurul Jadid(UNUJA) Probolinggo, Jurnal Prevensi Hukum, 2022		

⁴³ Optapianty Situmorang dkk, "Tradisi Budaya dan Kearifan Lokal Paulak Une dan Maningkir Tangga pada Pernikahan Batak Toba di Desa Sigappiton Kecamatan Ajibata," *JURNAL KOMPETENSI*, 14 No. 2(Desember, 2021), 90-91

⁴⁴ Ismail Marzuki dan Alvin Qudrata Asuu Udi, "Urgensi Aspek Ekonomi dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif," *JURNAL PREVENSI HUKUMI*, 4 No. 1(Maret, 2022), 103

			dapat berujung perceraian. Maka dari persiapan keuangan sebelum memulai sebuah keluarga merupakan langkah baik. Dengan ekonomi yang baik maka dapat mengantarkan masa depan keluarga yang bahagia.
--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung *Parumaen* Desa Panompuan, Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai Agustus 2022 sampai dengan Oktober 2023.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Pelaksanaan penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dengan menyiapkan schedule yang matang dan penganggaran sehingga ketika pelaksanaan penelitian dilapangan terhindar pengambilan data secara berulang-ulang. Pelaksanaan penelitian dimulai dari observasi secara umum terhadap obyek penelitian. Pada penelitian ini termasuk pada penelitian sosiologis, yaitu mengkaji peristiwa dengan analisis sosiologis, dalam hal ini sosiologi. Pada penelitian sosiologis dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara ril dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lain.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan format studi. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih lanjut mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir.

⁴⁵ Amiruddin Zainal dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 26.

C. Unit Analisis

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian, termasuk didalamnya kelompok, individu, benda sebagai subjek penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data peneliti ini adalah informan berdasarkan kebutuhannya dari diambil dari para tokoh adat, tokoh masyarakat, Kepala desa, Kepala Kantor Urusan Agama Angkola Timur dan masyarakat yang sudah melaksanakan Tradisi *Manjae* di wilayah tersebut. Dan tentu saja akan menjadi utuh dengan melibatkan dokumen data tentang hukum adat.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah upaya pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi yang berkaitan dengan subjek penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti perlu untuk melihat, mendengarkan atau merasakan sendiri mengenai masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat.⁴⁶

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses intraksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berintraksi dan mempengaruhi arus informasi.

⁴⁶Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta:P.T. Rajagrafindo Persada,2014),hlm.21

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁴⁷

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data adalah suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam mengolah dan menganalisis data penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data

Di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diolah dengan cara:

1. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

⁴⁷ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 143.

2. Coding

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

3. Tabulasi

Tabulasi adalah membuat tabel yang berisikan data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data.⁴⁸

H. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan hal yang penting dan memutuskan tentang yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam pengambilan keputusan dari data yang telah tersedia menjadi susunan pembahasan maka penulis menggunakan tiga jalur analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi mempunyai arti pengurangan, susutan, penurunan atau potongan. Jika dikaitkan dengan data, maka yang dimaksud dengan reduksi adalah pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan data tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, reduksi data merujuk

⁴⁸ M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 155.

pada proses menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan, memisahkan, dan mengubah bentuk data yang terdapat pada catatan lapangan. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, dan menelusuri tema.

2. Penyajian data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Bentuk penyajiannya adalah teks naratif (pengungkapan secara tertulis). Tujuannya, supaya data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya sehingga dengan demikian, penulis akan mudah untuk mengetahui apa yang sudah ada dan telah terjadi dalam penelitian sehingga bisa merencanakan langkah tentang yang seharusnya akan dilakukan selanjutnya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

Penyajian data yang sebaik-baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, jaringan kerja dan kajian kegiatan, sehingga memudahkan penulis dalam pengambilan kesimpulan. Penulis diharapkan dari awal dapat memahami arti dari berbagai hal yang ditemui sejak awal penelitian. Dengan demikian, dapat menarik kesimpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah mengambil kesimpulan secara induktif, yaitu berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat khusus dan individual, diambil kesimpulan yang bersifat umum. Penarikan simpulan, yaitu setelah data disajikan dan menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.⁴⁹

Data-data yang sudah dipolakan, tersebut disimpulkan, sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan

⁴⁹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 95.

untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

I. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data mempunyai peranan penting dalam mencapai laporan hasil penelitian yang akurat, valid serta benar-benar ilmiah. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keterpercayaan data dalam penelitian ini menggunakan pemeriksaan. Proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang penulis temukan di lapangan, adapun cara yang penulis lakukan dalam proses ini adalah dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi.

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentative. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari tentang yang diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Maksudnya, untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan secara teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor yang menonjol. Karena kurang tekunan dalam melakukan pengamatan terhadap pokok persoalan dapat menyebabkan kecacatan temuan data.

2. Triangulasi

Triangulasi yaitu suatu teknik yang bertujuan untuk menjaga keobjektifan dan keabsahan data dengan cara menghilangkan atau membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Mengenai triangulasi data dalam penelitian ini, ada dua hal yang digunakan, yaitu triangulasi dengan sumber, dan triangulasi dengan metode.⁵⁰

a. Triangulasi dengan Sumber

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang, dan cek silang). Mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber informan satu dengan informan dengan pertanyaan yang sama. Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan.

b. Triangulasi dengan metode

Adapun triangulasi dengan metode dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data tentang perspektif hukum Islam terhadap tradisi *manjae* bagi masyarakat Angkola Timur melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi
- 2) Membandingkan hasil pengamatan tentang perspektif hukum Islam terhadap tradisi *manjae* Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 3) Membandingkan hasil pengamatan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
- 4) Membandingkan hasil wawancara pertama dengan wawancara berikutnya

⁵⁰ Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, h. 31.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Filosofi Penamaan Kampung Parumaen

Filosofi penamaan kampung *parumaen* adalah sebuah tradisi yang dilakukan orang tua terhadap anaknya agar dapat menjalankan hidup rumah tangganya secara mandiri. Para orang tua tersebut membuka lahan dan menyuruh anak mereka untuk membuka sebuah perkampungan dan tempat tinggal. Perempuan yang menjadi istri dari anak-anak mereka yang disebut “*parumaen*” menjalani kehidupan berumah tangga dan mereka berinteraksi, bersosialisasi sesama masyarakat pendatang di kampung tersebut. Kampung Parumaen ini yang mulanya dibuat atas dasar bahwa para orang tua terdahulu menginginkan agar anak dan parumaennya terhindar dari konflik antar bou dan parumaen. Karena biasanya konflik itu sering terjadi karena perbedaan pendapat bahkan silang pendapat antar bou dan parumaen yang susah untuk menemukan titik temu.

Untuk melihat lebih rinci kondisi geografis Kampung *Parumaen* ini berada hanya berjarak kurang lebih satu kilometer dari jalan raya, dan dihuni anak lelaki yang telah “*dipajae*” oleh orang tua masing-masing bersama dengan istri. Secara demografis masyarakat Kampung Parumaen ini tidak jauh beda dengan Desa Panompuan, dilihat dari segi mata pencahariannya, maka sebahagian besar masyarakatnya adalah petani dan pekebun. Penduduk Kampung *Parumaen* ini

berjumlah 40 kepala keluarga. Dengan demikian, berbagai indikator tersebut menjadi alasan peneliti memilih daerah tersebut.

2. Desa Panompuan

Pada tahun 1971, Desa Panompuan terbagi dalam dua wilayah bagian, yaitu Panompuan Tonga dan Panompuan Julu yang merupakan bagian dari Kecamatan Padangsidempuan Timur. Kemudian pada tahun 2010 Panomuan Tonga dan Panompuan Julu disatukan menjadi satu Pemerintahan Desa yang berpusat di Desa Panompuan Tonga. Desa Panompuan terletak di Jln. Lintas Sumatera Utara yang termasuk bagian dari Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Desai Panompuan, Julu dan Desa Panompuan Tonga merupakan bagian dari Kecamatan Padangsidempuan Timur. Kemudian pada tahun 2001, Kota Padangsidipuan mekar dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga Desa Panompuan Tonga dan Penompuan Julu menjadi bagian dari Kecamatan Angkola Timur. Pada tahun 2008, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas mekar dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga Desa Panompuan Tonga dan Desa Panompuan Julu menjadi dusun, yaitu Dusun Panompuan Tonga dan Dusun Panompuan Julu hingga tahun 2010 disatukan menjadi satu Pemerintahan Desa dengan nama Desa Panompuan yang menjadi bagian dari Kecamatan Angkola Timur.⁵¹

a. Keadaan Geografis

Desa Panompuan merupakan desa yang berada di daerah perbukitan dan dataran rendah yang memiliki rerumputan padang lalang dan sedikit

⁵¹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Panompuan, Aminur Rasyid Harahap, pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 11.20 WIB

perhutanan. Lokasi Desa Panompuan berada pada titik yang sangat strategis, dikarenakan lokasinya yang berada di Jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan beberapa kecamatan dan kabupaten diseluruh Tapanuli Bagian Selatan. Adapun batas-batas Desa Panompuan berbatasan dengan beberapa desa atau daerah disekitarnya, yaitu sebagai berikut:⁵²

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Persawahan Masyarakat
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Panompuan Jae
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Palsabolos
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan Masyarakat

b. Kondisi Demografis

Masyarakat Desa Panompuan apabila dilihat dari segi mata pencahariannya, maka sebahagian besar masyarakatnya adalah petani dan pekebun merupakan pendapatan yang paling dominan bagi masyarakat yang ada disana. Jika dilihat dari jumlah penduduk, Desa Panompuan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.914 jiwa yang terdiri dari 471 Kepala Keluarga.⁵³

Tabel IV. 1
Jumlah Penduduk Desa Panompuan
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Totali	%
1.	Laki-Laki	951	49.6
2.	Perempuan	963	50.3
Jumlah Total		1914	

Sumber: Data Agregat Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

⁵² Hasil wawancara dengan Kepala Desa Panompuan, Aminur Rasyid Harahap, pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 11. 15 WIB

⁵³. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Data Agregat Kependudukan Semester I Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, 2020.

Bahwa jumlah penduduk Desa Panompuan terdiri dari 951 orang laki-laki dan 963 orang perempuan, baik itu dewasa maupun anak-anak. Jumlah keseluruhan penduduk Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur adalah 1914 orang. Apabila dilihat berdasarkan jenjang pendidikannya, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 2
Jenjang Pendidikan Desa Panompuan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1.	Belum Sekolah	540 Orang	28.2
2.	Tidak Tamat SD	279 Orang	14.5
3.	Tamat SD	335 Orang	17.5
4.	SLTP	303 Orang	15.8
5.	SLTA	307 Orang	19.3
6.	Diploma I/II	9 Orang	0.47
7.	Diploma III	15 Orang	0.78
8.	Strata I	62 Orang	3.23
9.	Strata II	1 Orang	00.5
10.	Strata III	0 Orang	0.00

Sumber: Data Agregat Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020

Dari tabel di atas, maka dapat dipahami penduduk Desa Panompuan terdiri dari 540 Orang yang belum sekolah, 279 orang yang tidak tamat sekolah dasar, 335 orang yang tamatan SD, 303 orang yang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 370 orang yang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 9 orang yang merupakan dari sekolah Diploma III, 62 Orang Sarjana Strata 1, 1 orang merupakan Sarjana Strata II, dan untuk sekolah tingkat Strata III belum

ada (0), jadi total jumlah keseluruhannya berjumlah 1914 orang. Apabila dilihat berdasarkan umur, maka penduduk Desa Panompuan dapat dipahami sebagai berikut:

Tabel IV. 3
Jumlah Penduduk Desa Panompuan
Berdasarkan Umur

No.	Usia	Jumlah	%i
1.	0-4 Tahuni-	149 Orangi	7.7
2.	5-9 Tahuni	250 Orangi	13.0
3.	10-14 Tahuni	228 Orangi	11.9
4.	15-19 Tahuni	181 Orangi	9.4
5.	20-24 Tahun	169 Orang	8.8
6.	25-29 Tahuni	144 Orang	7.5
7.	30-34 Tahun	162 Orang	8.4
8.	35-39 Tahun	133 Orang	6.9
9.	40-44 Tahuni	123 Orang	6.4
10.	45-49 Tahuni	87 Orang	4.5
11.	50-54 Tahuni	61 Orang	3.1
12.	55-59 Tahun	72 Orang	3.7
13.	60-64 Tahuni	56 Orang	2.9
14.	65-69 Tahuni	30 Orang	1.5
15.	70-74 Tahun	i20 Orang	1.0
16.	> 74 Tahuni	i43 Orang	2.2
Ijumlah		i1.914 Orang	

Sumber: Data Agregati Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dipahami bahwa penduduk Desa Panompuan yang berusia 0-4 tahun berjumlah 149 orang, berusia 5-9 tahun berjumlah 250 orang, berusia 10-14 tahun berjumlah 228 orang, usia 15-19 tahun berjumlah

181 orang, usia 20-24 tahun berjumlah 169 orang, usia 25-29 tahun berjumlah 144 orang, berusia 30-34 tahun berjumlah 162 orang, usia 35-39 tahun berjumlah 133 orang, yang berusia 40-44 tahun berjumlah 123 orang, berusia 45-49 tahun berjumlah 87 orang, usia 50-54 tahun berjumlah 61 orang, usia 55-59 tahun berjumlah 72 orang, yang berusia 60-64 tahun berjumlah 56 orang, usia 65-69 tahun berjumlah 30 orang, berusia 70-74 tahun berjumlah 20 orang dan yang berusia diatas 74 tahun berjumlah 43i orang sehingga jumlah keseluruhannya adalah 1914 orang.

c. **Kondisi Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur termasuk sebagai Keluarga Sejahtera Tingkat II (KS-II) karena secara finansial dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, baik sandang, padangan dan papan. Sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dipahami bahwa dari 471 kepala keluarga Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur terdapat 160 kepala keluarga yang masih layak bantu. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintahan Desa Panompuan ada beberapa kepala keluarga yang sudah tidak layak bantu sehingga menjadi 122 kepala keluarga yang layak bantu. Pada dasarnya, kesejahteraan masyarakat Desai Panompuan Kecamatan Angkola Timur di kategorikan sebagai masyarakat sejahtera karena telah dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok keseharian dengan layak. Namun, secara khusus kesejahteraan tersebut belum dapat dikatakan sebagai masyarakat sejahtera secara keseluruhan karena masih ada sekitar 122 ikepala keluarga

yangi memiliki pendapatan di bawah rata-rata isehingga tergolong isebagai masyarakat layak bantu baik dari Pemerintahan Desa maupun dari Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pemaparan dari pemerintah daerah setempat telah tergambar secara umum kondisi dari Desa Ponumpuan, baik dari segi geogrfis, demografis dan kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian berikutnya, peneliti memfokuskan pada kondisi umum Kampung *Parumaen*, yaitu sebagai berikut.

Batas-batas Kampung *Parumaen* berbatasan dengan beberapa desa atau daerah disekitarnya, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panompuan
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persawahan Masyarakat
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Panompuan Jae
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan Masyarakat⁵⁴

Masyarakat Batak Angkola, sebelum Islami masuk pada dasarnya telah mengenal berbagai macam kepercayaan dan adat lokal yang telah diperaktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan masyarakat Batak Angkola telah menyatu dalam struktur sosial, baik berupa sistem nilai, pengetahuan dan kepercayaan yang telah dianut sejak lama. Tradisi upacara pernikahan di Batak Angkola mempunyai ciri khas tertentu baik dari awal hingga tradisi upacara pernikahan dilakukan. Sama seperti pada umumnya setelah proses perkenalan, akan ada proses pertunangan. Namun pertunangan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Panompuan, Aminur Rasyid Harahap, pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 11.30 WIB

di dalam adat Batak Angkola mempunyai variasi-variasi unik tersendiri, meliputi: pertama, kawin *marlojong* ataupun kawin *lari* yakni si perempuan mengadakan perjumpaan di suatu tempat, kemudian mereka melarikan diri ke rumah saudara si laki-laki, ataupun kerumah kerabat yang menjadi ahli waris si laki-laki, adat seperti ini dinamakan *mangalua* (melepaskan diri). Kedua, kepergian si perempuan sudah diketahui oleh orang tuanya kemana dibawa lari kawin oleh si laki-laki, akan tetapi khalayak ramai belum mengetahui dan juga selesai proses adat bagi si laki-laki dan si perempuan yang seharusnya disaksikan petinggi adat.

Peristiwa seperti ini dinamakan adat *tangko binoto* (pengambilan yang diketahui). Ketiga, pernikahan yang dilakukan oleh si perempuan dan si laki-laki dengan diketahui orang tua, saudara dan khalayak ramai dan juga pernikahan yang diakui oleh adat secara resmi, meskipun upacara pernikahan tersebut diwujudkan dengan upacara tradisi yang sederhana ataupun semampu keuangan orangtua si perempuan. Pernikahan seperti ini dinamakan pernikahan *dipabuat* (menikah dengan secara resmi). Keempat, pernikahan yang melanggar adat yakni dikarenakan pernikahan pernikahan antara laki-laki dan si perempuan memiliki hubungan darah, disebut pernikahan *boru na simbahor* serta pernikahan seorang anak gadis dengan anak laki-laki, yang didahului dengan perzinahan terlebih dahulu disebut dengan pernikahan *manaek*, pernikahan adat *manaek* dilarang keras untuk melakukan upacara

adat.⁵⁵

Tabel IV. 4
Data Masyarakat Kampung Parumaen yang *Manjae*

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Hisar Siregar	67	Pekebun
2.	Longgari Harahap	72	Petani
3.	Sarikum Siregar	60	Pekebun
4.	Jupri Siregar	53	Wiraswasta
5.	Siti Hawana	63	Ibu Rumah Tangga
6.	Masde Harahap	64	Petani
7.	Lukman	40	Petani
8.	Bistur	51	Petani
9.	Kartini	52	Pekebun
10.	Nur	66	Petani
11.	Romaito Harahap	42	Wiraswasta
12.	Saleha	67	Pekebun
13.	Khodija	70	Petani

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya), yang paling dasar dan menjaga kehormatan, yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluarganya, adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam, juga menjaga

⁵⁵ Tinggibarani P. Alam, Pelajaran Adat Tapanuli Selatan: Mangkobar Boru, (Padangsidempuan: Balai Adat,1977), h 11

agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya.⁵⁶

Melihat praktik *manjae* dinilai efektif mencegah konflik rumah tangga sejalan dengan Hukum Islam yang mengajarkan manusia nilai persaudaraan dan hidup rukun. Konflik dalam ukuran kecil dan besar bisa diselesaikan dengan cara musyawarah.

Faktor *manjae* antara lain:

- a) Faktor Ekonomi
- b) Faktor Banyaknya jumlah saudara
- c) Mengurangi upaya campur tangan dari orang tua ke dua belah pihak.
- d) Faktor kemandirian rumah tangga
- e) Sebagai bentuk meminimalisir konflik rumah tangga.

B. Temuan Khusus

1. Penyebab masyarakat Kampung *Parumaen* Desa Panompuan memilih *Manjae* dalam ikatan pernikahan.

Dalami tradisi masyarakat Batak Angkola, wanita yang sudah menikah akan mengikuti keluarga barunya. Namun dalam prakteknya sekarang ini banyak pasangan suami istri yang tinggal dengan orangtuanya, sehingga dapat membuka celah orangtua campur tangan terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang kadang melahirkan konflik antara anak dan menantu. Orangtua yang terlalu ikut campur dalam keluarga anak akibatnya bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan semakin memperburuk keadaan, sehingga terjadi kesalah pahaman yang berakibat fatal yakni perceraian. Hampir setiap manusia mengawali hidupnya

⁵⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāsid al-Syarī'ah Fil Islām*, ed. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2013). hlm. xi. 2

menjadi seorang pribadi dalam keluarga. Keluarga memberi pengaruh besar terhadap pembentukan pribadi seseorang. Pernikahan menjadi awal terbentuknya keluarga. Pernikahan bertujuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal berasaskan saling percaya satu sama lain

Dalam ajaran Islam, pasangan yang telah menikah lebih disarankan untuk tinggal di rumah sendiri guna menghindari konflik dengan mertua. Tidak apa-apa walau hanya mengontrak rumah kecil, yang terpenting istri ataupun suami tidak ada konflik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Masde Harahap beliau mengatakan:

“songon do amang, najolo hami barisan parumaen dilehen amang boru nami ma dihami lahan sanga bia cara so bisa hami mambuka bagas baru, anggo au rap ayana heran do hami aso songoni caritona. Harana tong kebiasaan do dihita halak Tapanuli Selatan ulang jolo manjae ninna apalagi baru- baru kawin tong songondiani hambarta , marsapa-sama madaroai. Sannari tong tarmasuk mahami natobangna di hutaon amang”. Anggo hami tong amang hatiai tar pitu rumah tanggado parjolo dison. Songon halak lai niba pe tong amang na markobun do jadihami mulai ma mandasordo songoni buse iba na markobun do. Anggo dison mang markaret do. Kebetulan waktui karet ni amang boru ma hami pature. Songoni buse bou digogoon ia do ansobisa hami na manjae on. Anggo tarsongon hami na mandasor bahat dope nagiot tambah on sanga biaso ulang sanga diboto halak amang boru rap bou namarkaccit. Abope da mang manjae goarna, lek dibantu amang boru do hami mambangun bagas. Mudah-mudahan tong sampe sannari lek tarpatahankon hami do sampe sannari mar poppar sampe mar pahoppu. Dung hami pikir-pikir sannari rupa bahat do guna nahami rasoi gunana dung dipajae amang boru hami. Termasuk matotong amang setiop parkaccit nihami inda sampe

*mamistik tu amang boru rap bou sude parkaccittan ni hami. Songoni buse tong parbadaan rap halak lai niba inda binoto halak*⁵⁷

“Begini ceritanya Nak, dulu kami barisan menantu diberi mertua kami lahan supaya kami bisa membuka rumah baru, kalau saya dan suami merasa heran kenapa begitu ceritanya. Karena sudah menjadi kebiasaan kebiasaan kita orang Tapanuli Selatan dilarang mengasing apalagi baru menikah menjadi asing pandangan tetangga. Kami bertanya-tanya dihati. Sekarang kami termasuk yang paling tua di kampung ini nak. Kalau kami disini dulu nak kira-kira 7 rumah tangga disini. Seperti suami saya pekerjaan sehari-harinya berkebun begitu juga dengan saya memulai pencarian berkebun. Kalau disini bertani karet. Kebetulan saat itu karet mertua yang kami kebuni. Begitu juga mertua perempuan mendukung kami mengasing. Kalau seperti kami dan suami yang memulai kehidupan masih banyak yang perlu dibenahi agar mertua tidak tahu kami yang kekurangan. Walaupun yang mengasing namanya, kami tetap dibantu mertua membangun rumah. Mudah-mudahan sampai sekarang kami masih bisa mempertahankan rumah sampai punya anak sampai cucu. Setelah kami pikir-pikir ternyata banyak manfaat setelah diasingkan rumah mertua kami. Termasuk nak setiap kekurangan dalam berumah tangga tidak sampai ke telinga mertua kami. Konflik rumah tangga antara saya dan istri tidak sampai tahu orang lain”

Bapak Hisar Siregar adalah salah seorang pelaku sejarah beliau suami dari ibu Masde Harahap, beliau memiliki 5 (lima) orang anak, 3(tiga) anak laki laki dan 2 (dua) anak perempuan. Dari kelima anak beliau 2(dua) tinggal kampung parumaen. Anak laki-laki beliau yang paling kecil tinggal bertetangga dengan beliau. Kehidupan bapak Hisar Siregar bekerja sebagai pekebun karet untuk

⁵⁷ Hasil wawancara dengan masyarakat, Masde Harahap, pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 13.15 WIB

memenuhi kehidupan sehari-hari. Ibu Masde Siregar juga turut bersama suami membantu berkebun karet untuk. Bapak Hisar dahulunya orang yang diberi lahan oleh orang tuanya untuk mengasing dikampung *Parumaen*. Beliau bertutur bahwa kehidupan awal mereka waktu mengasing berawal dari dasar, kemudian setelah setelah sekarang memiliki rumah sendiri kebun sendiri bahkan sampai memiliki anak dan cucu. Hidup mandiri serta jauh dari konflik rumah tangga itu yang dirasakan oleh Bapak Hisar Siregar dan istri setelah mengasing dikampung *Parumaen*. Sebab itu para orang tua waktu itu memiliki pandangan jauh kedepan agar anak-anak mereka yang baru menikah supaya memberikan pilihan untuk hidup mengasing.

Begitu juga yang dialami oleh ibu Siti Hawana, beliau menyampaikan:

“Songoni mada amang, anggo au najolo rap Almarhum Udamu nai bagason hatia baru-baru marripe, halak Udamu bahat marsaudara, kebetulan adong dope anggini Udamu naso marripe tinggal rap Amang boru. Jadi hami ditawarkon amang boru so manjae mada ninna amang. Abope ninna goarna mangasing amang inda tarbaen harana tong udamu pe naibagason setuju ia, hami pe tong sian barisan parumaen hutarimo mada amang, anggo hami tong adaboruon namangaihut do tu halakla niba. Jadi mula kaji-kaji tong martarimo dirasa inda mungkin maramerame hami tinggal disi dope Amangboru bou sangape anggi niba. Sanga biana pe amang tarsongon hita halak Angkola biasa do dihita manangihon hata ni bou rap amang boru niba. Tarlobi-lobi tong udamu pe ra do ia so manjae hami amang. Hami pe rap udamu mang tarmasuk dohami namambuka huta istilahna. Boti tarsongon hita di Tapanuli

*Selatan nabiaso do manjalaki hangualuon sendiri apalagi dung marripe.*⁵⁸

“Begitulah nak, kalau saya dulu bersama Almarhum pamanmu yang di rumah ini waktu baru menikah, Pamanmu banyak berkeluarga, kebetulan paman mu memiliki adek yang menikah yang tinggal bersama mertua. Jadi kami ditawarkan mertua laki-laki agar mengasing. Walaupun namanya mengasing karena pamanmu setuju jadi mau harus mengasing, kami pun dari pihak menantu menerima. Jadi kalau dikaji tidak mungkin kami tinggal bersama dirumah mertua karena ada mertua laki-laki, mertua perempuan dan adik laki-laki suami. Kalaupun demikian biasanya pihak menantu perempuan tetap mendengarkan kata-kata mertua laki. Terlebih pamanmu dia tetap mau mengasing. Kami bersama pamanmu termasuk orang yang membuka kampung. Begitu kita di Tapanuli Selatan sudah biasa mencari kehidupan sendiri setelah menikah.

Ibu Siti Hawana yang merupakan *parumaen* yang sudah cukup berumur, suami dari ibu Siti Hawana sudah meninggal 10 tahun lalu. Ibu Siti Hawana memiliki 3(tiga) orang anak semua anak dari beliau merantau. Almarhum suami ibu Siti Hawana menempati Kampung *Parumaen* atas saran dari ayahnya. Salah satu alasan beliau diberi lahan orang tua karena Almarhum memiliki banyak saudara. Ibu Siti Hawana menerima tawaran dari suami hidup mengasing karena suami Ibu Siti Hawana banyak bersaudara. Dan kebetulan mertua perempuan dari Ibu Siti Hawana masih ada.

Demikian juga yang dialami Ibu Nur, beliau mengatakan:

“Songon au attong amang, najolohatia mambuka huta dung rame do halak baru masuk tu hutaon, madung adong ma sappulu bagas jongjong

⁵⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat, Siti Hawana , pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 13. 45 WIB

dihutaon. Songon au namarsaba do. Aso bisa pe hami pinda tuson harana mabiar do hami marsalisih rap bou ni hami. Songoni mattongbiar do hami dung marripe bahat jagoon tu bou niba. Sa pokat ma hami aso bisa hami tinggal di Kampung parumaenon.

Jadi seperti inilah nak, dahulu waktu membuka kampung ini kami masuk setelah orang sudah disini, sudah ada sepuluh rumah tangga. Saya bekerja sebagai petani. Kami bisa pindah kesini karena kami takut berselisih dengan mertua perempuan kami. Begitu kami setelah menikah semestinya banyak yang harus dijaga. Kemudian setelah bermusyawarah dengan suami kami pun tinggal di Kampung *Parumaen*.

Ibu Nur adalah salah satu parumaen yang memilih hidup mengasing setelah bermusyawarah dengan suami. Beliau merupakan orang yang memilih mengasing karena takut berselisih dengan mertua. Mereka tinggal di kampung parumaen setelah ada orang terdahulu tinggal di kampung tersebut.

Dengan demikian, dapat dijabarkan oleh peneliti berbagai faktor-faktor yang menjadikan *manjae* sebagai solusi mengurangi konflik dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut.

a. Faktor Ekonomi

Keadaan atau kondisi kesejahteraan masyarakat Kampung *Parumaen* adalah tahap dari keluarga prasejahtera menuju tahap tingkat ekonomi keluarga Sejahtera I.

1) Keluarga Prasejahtera

Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan minimum keluarganya. Indikator yang digunakan merupakan dapat atau tidaknya dalam memenuhi syarat sebagai keluarga prasejahtera I.

2) Keluarga Sejahtera I

Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan minimumnya, yaitu sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Adapun tolak ukurnya adalah:

- a) Dapat memenuhi ikebutuhan makan sehari-hari hingga dua kali atau lebih.
- b) Dapat memenuhi kebutuhan pakaian yang berbeda ketika di rumah, bekerja, sekolah, dan ibepergian.
- c) Dapat memenuhi ikebutuhan/biayae kesehatann keluarga.
- d) Bagian terluas dari lantai rumah bukan tanah.

Untuk lebih jelasnya dapat kita rincikan mata pencaharian dan jumlah gaji tiap kepala keluarga di Desa Panompuan Kampung *Parumaen* pada tabel berikut ini.

Tabel IV. 5
Matai- Pencaharian dan Pendapatan Masyarakat Desa Ponumpuan,
Kampung Parumaen Tahun 2023

No.i	Jenis Pekerjaan	Jumlah Kepala Keluarga	Pendapatan1 (Rata-rata/Bulan)
1.	Pekebun	20	Rp. 1.800.000,-
2.	Petani	15	Rp. 1.500.000,-
3.	Wiraswasta	5	Rp. 1.600.000
	Jumlah	40 Kepala Keluarga	Rp. 4.900.000,-

Sumber: Data Wawancara Peneliti dan Data Agregat Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1Kabupaten Tapanuli sSelatan Tahun i2023

Berdasarkan datai tabel di atas dapat dipahami bahwa penghasilan secara keseluruhan masyarakat Desa Panompuan Kampung Parumaen adalah memiliki pendapatan rata-rata mencapai Rp. 1.800.000,-/bulan untuk

yang bermata pencaharian sebagai pekebun. Untuk yang bermata pencaharian sebagai petani pendapatan rata-rata per bulan mencapai Rp. 1.500.000,-, sementara pendapatan rata-rata per bulan dari kepala keluarga yang berwiraswasta mencapai Rp. 1.600.000,-/bulan. Pendapatane keluarga tersebut berasal dari berbagai mata iipencaharian yang berbeda-beda seperti sebagai petani/pekebun, dan iwirausaha. Rata-rata masyarakat yang memiliki pendapatan 1-2 juta perbulan merupakan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani/pekebun, dan iwirausaha (dagang dan bengkel), iserta rata-rata memiliki tanggungan sebanyak 5 iorang anak dan 1 istri, baik itu anak yang sudah tamat sekolah maupun belum bersekolah dan anak sudah memilikii- pekerjaan maupun belum imiliki pekerjaan sama sekali (belum bekerja).

b. Banyaknya Jumlah Saudara

Banyaknya jumlah saudara suami atau ipar yang berada di satu tempat tinggal juga menjadi hal yang membuat ketenangan dalam sebuah rumah tangga menjadi berkurang. Bisajadi karena perbedaan pendapat, pemahaman, pekerjaan, bahkan sampai perekonomian yang tidak sama menjadi penyebab bertambahnya konflik atau kesalahpahaman dalam berumah tangga atau berkeluarga.

c. Mengurangi upaya campur tangan dari orang tua ke dua belah pihak.

Menjadi orangtua harus selalu belajar untuk mendewasakan akal dan pikiran seiring bertambahnya usia. Jangane sampai sikape kurang dewasa orangtua mempengaruhi kebahagiaan anak-anak nmereka. Karenai

ketidakbahagiaan dalam pernikahan sama seperti penyakit yang berbahaya. Ketidakbahagian dalam pernikahan bisa bersumber dari diri sendiri dan orang lain. Perceraian bisa disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud bukan hanya wanita atau pria idaman lain tetapi bisa juga keluarga dari pihak suami maupun keluarga dari pihak istri terutama orangtua. Campur tangan orangtua sangat banyak dijumpai di dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pola kekerabatan yang sangat lekat ketika satu pasangan tinggal- seati dengan orang lain seperti orangtua ataupun -imertua, akani, semakin besar peluang dihal itu bisa -iterjadi.

Campur tangan orangtua ada dalam hal positif maupun negatif. Campur tangan dalam hal positif seperti:

- 1) Menasehati menantunya mengenai ilmu agama
- 2) Menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri/istri terhadap suami dalam Islam tanpa menggurui.
- 3) Menjelaskan peran dan fungsi Ibu atau Ayah dalam rumah tangga Islam.
- 4) Mengajari cara memasak atau mengurus anak.
- 5) Sekedar memberi saran atas masalah yang terjadi tanpa memaksa.
- 6) Menjadi tempat keluh kesah tanpa memberi saran yang mengarah negatif untuk rumah tangga anak.

Campur tangan dalam hal negatif seperti merasa berkuasa atas anaknya, merendahkan dan menganggap menantunya tidak becus, atau selalu terlibat dalam setiap masalah rumah tangga anaknya. Jenis dan bentuk campur tangan orang tua terhadap keluarga anak sekarang ini umumnya dalam hal

perekonomian dan pola hidup. Dalam hal ekonomi seperti keuangan, banyak orang tua yang terlalu mengurus perekonomian keluarga anaknya. Bentuk campur tangan lain yaitu mengatur pola hidup keluarga

d. Faktor Kemandirian Rumah Tangga

Ketika memiliki rumah sendiri atau mengasing dari orang tua, setiap rumah tangga akan mulai menata kehidupannya. Mulai melihat kekurangan dan mulai mencari serta menyesuaikan perekonomian dengan kebutuhan, sehingga terbentuklah sebuah kemandirian dalam rumah tangga tersebut.

e. Peminimalisir Konflik Rumah Tangga

Dengan manjae intensitas pertemuan dengan ke dua belah pihak keluarga juga akan meminimalisir konflik dalam rumah tangga. Suami istri akan lebih leluasa mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Karena ketika masih satu atap dengan mertua atau keluarga suami akan banyak konflik yang bisa jadi muncul baik karena hal sepele sampai masalah yang paling besar. Oleh karena itu, manjae sebagai solusi yang dapat mengurangi masalah dalam rumah tangga. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur membenarkan bahwa Tradisi *Manjae* salah satu solusi agar konflik rumah tangga setelah menikah, terbukti bahwa tingkat perceraian di Kampung Parumaen tidak ada konflik antar suami dan istri yang berujung pada perceraian.⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara dengan KA KUA Kec. Angkola Timur, pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 16.15 WIB

2. Pola tradisi *Manjae* bagi masyarakat *Kampung Parumaen* Desa Panompuan

Salah satu alasan yang banyak dipilih oleh pasangan suami istri pascamenikah adalah mencari tempat tinggal yang layak, karena hal ini dapat dianggap sebagai sebuah proses kemandirian. Berbicara masalah rumah tangga, harus kita lihat sejauh mana peran antara suami dan istri. Ada posisi dan kewenangan masing-masing. Manusia tidak dapat berdiri sendiri, oleh sebab itu manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial yang perlu mengadakan komunikasi dengan manusia lainnya, ataupun menyatakan pendapat, perasaan, kemauan, dan keinginan agar orang lain dapat memahami keinginan kita, begitu pula kita dapat memahami keinginan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Masde Harahap beliau mengatakan:

“songonon do amang, najolo hami barisan parumaen dilehen amang boru nami ma dihami lahan sanga bia cara so bisa hami mambuka bagas baru, anggo au rap ayana heran do hami aso songoni caritona. Harana tong kebiasaan do dihita halak Tapanuli Selatan ulang jolo manjae ninna apalagi baru- baru kawin tong songondiani hombarta , marsapa-sama madaroi. Sannari tong tarmasuk mahami natobangna di hutaon amang”. Anggo hami tong amang hatiai tar pitu rumah tanggado parjolo dison. Songon halak lai niba pe tong amang na markobun do jadihami mulai ma mandasordo songoni buse iba na markobun do. Anggo dison mang markaret do. Kebetulan waktui karet ni amang boru ma hami pature. Songoni buse bou digogoon ia do ansobisa hami na manjae on. Anggo tarsongon hami na mandasor bahat dope nagiot tambah on sanga biasa ulang sanga diboto halak amang boru rap bou namarkaccit. Abope da mang manjae goarna, lek dibantu amang boru do hami mambangun bagas. Mudah-mudahan tong sampe sannari lek tarpartahankon hami do

sampe sannari mar poppar sampe mar pahoppu. Dung hami pikir-pikir sannari rupa bahat do guna nahami rasoi gunana dung dipajae amang boru hami. Termasuk mattong amang setiop parkaccit nihami inda sampe mamistik tu amang boru rap bou sude parkaccittan ni hami. Songoni buse tong parbadaan rap halak lai niba inda binoto halak”⁶⁰

“Begini ceritanya Nak, dulu kami barisan menantu diberi mertua kami lahan supaya kami bisa membuka rumah baru, kalau saya dan suami merasa heran kenapa begitu ceritanya. Karena sudah menjadi kebiasaan kebiasaan kita orang Tapanuli Selatan dilarang mengasing apalagi baru menikah menjadi asing pandangan tetangga. Kami bertanya-tanya dihati. Sekarang kami termasuk yang paling tua di kampung ini nak. Kalau kami disini dulu nak kira-kira 7 rumah tangga disini. Seperti suami saya pekerjaan sehari-harinya berkebun begitu juga dengan saya memulai pencarian berkebun. Kalau disini bertani karet. Kebetulan saat itu karet mertua yang kami kebuni. Begitu juga mertua perempuan mendukung kami mengasing. Kalau seperti kami dan suami yang memulai kehidupan masih banyak yang perlu dibenahi agar mertua tidak tahu kami yang kekurangan. Walaupun yang mengasing namanya, kami tetap dibantu mertua membangun rumah. Mudah-mudahan sampai sekarang kami masih bisa mempertahankan rumah sampai punya anak sampai cucu. Setelah kami pikir-pikir ternyata banyak manfaat setelah diasingkan rumah mertua kami. Termasuk nak setiap kekurangan dalam berumah tangga tidak sampai ke telinga mertua kami. Konflik rumah tangga antara saya dan istri tidak sampai tahu orang lain”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah esatu tokoh adat di kampung parumaen Bapak Sarikum Siregar:

“Hatia baru mambuka huta najolo, barisan amang mada parjolo nappuna cara sanga bia so terjadi kampung on, hita diadat parumaen ima

⁶⁰ Hasil wawancara dengan masyarakat, Masde Harahap, pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 13.15 WIB

naidok sebagai mora. Boru nai buat nianak. Salose acara pakawin kon turus tinggal dibagas ni amang boru na. Anggo songon hita di Tapanuli Selatan adong dope dihita acara manukkir ninna ima. Manukkir tataring ninna. Roma Mora mangaligi boruna na baru mambuat boru. Dung salose acara on inda sadia lelung, Sa minggu sanga dua minggu. Ro ma hobarsian barisan amang ima aya ni bayo na baru dipakawinkon somangasing tu huta kampung parumaen. Attong biadoma sanga pe barisan anak tetap do manangihon naidokni Ayana songoni umakna. Inganan nadung dipasadio ima naidok Kampung parumaen. Anggo songon perkakas sangape balanjo nadilehen ni Ayana inda aru sadia, ii tergantung kesanggupan ni orang tuana masing-masing.⁶¹

Ketika awal baru membuka kampung, ayah dari pihak laki-laki yang mempunyai ide dibukanya kampung ini, kita diadat Tapanuli Selatan menantu perempuan sebagai *mora*. Istri yang dinikahi anak. Setelah selesai dinikahkan selanjutnya tinggal dirumah mertua laki-laki dari suami. Kalau seperti di adat masih ada acara melihat dapur anak perempuan apalagi yang baru menikah. Setelah acara itu tidak begitu lama seminggu atau dua minggu. Datanglah cerita dari mertua laki-laki agar anak laki-laki dan menantu supaya memilih tempat atau tinggal di kampung parumaen. Bagaimanapun ceritanya anak tetap mendengar apa yang diperintahkan orang tua. pun belanja tidak begitu banyak, itu tergantung kesanggupan orang tua masing-masing.

Hasil wawancara tokoh adat di kampung Parumaen Bapak Hisar Siregar:

“Di kampung ta on hamima parjolo mambuka na, orang tua nita ma na parjolo manbuka kampung on. Hami ma na termasuk hatobangon di kampung on, harana tardokkon halak na lama ma hami di kampung

⁶¹ Hasil wawancara dengan tokoh adat Kampung Parumaen, Sarikum Siregar, pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 14.10 WIB

Parumaen on. Hami na jolo dilehen ma modal sian orang tua ta untuk mambuka kobun, jadi tong amang, karejo nami na markobun karet dan alhamdulillah modal parjolo sian orang tua sampai sannari manjadi mata pencaharian ma on. na jolo hami baru-baru mar ripe pesan ni orang tua lek degesan ma manjae, so lek bisa mandiri dan maligi sanga aha na hurang niba. orang tua na puna peran besar untuk mangasingkon anak na, harana orang tua ta najolo ma bahat pandangan na tu kemudian ni hari so pade kehidupan ni anak dohot parumaen soni tu pahoppu sude tu ginjang ni ari untuk manjago so ulang adong parbadaan dohot parsalisihan bou dohot parumaenna.⁶²

“Di kampung kita ini kamilah yang pertamakali membukanya, orangtua kita lah yang terdahulumembuka kampung ini. Kami yang termasuk tetua di kampung on, karena terbilang kitalah orang yang sudah cukup lama berada di kampung Parumaen ini. Kami dahulu diberikan modal dari orang tua untuk membuka lahan berupa lahan perkebunan. Jadi Nak, kerja kami berkebun karet. Dahulu, ketika awal baru-baru menikah, pesan orang tua akan lebih baik jika mengasing tempat tinggal dengan orang tua agar lebih bisa mandiri dan bisa melihat kekurangan diri. Orang tua punya peran yang sangat besar dalam tradisimengasingkan tempat tinggal ini, karena orang tua telah memiliki banyak pandangan terhadap kehidupan ke depannya untuk menghindarkan konflik antara menantu dengan mertua, atau dengan keluarga lainnya seperti ipar, serta keluarga lainnya.”

Berdasarkan pemaparan dari beberapa responden mengenai pola-pola tradisi *manjae*, dapat dirincikan oleh peneliti yakni sebagai berikut.

a. Pabagas Boru

Pabagas Boru merupakan sebuah pola dasar dari pernikahan adat Batak Angkola, *Pabagas boru* adalah tata cara dimana orang tua atau keluarga

⁶² Hasil wawancara dengan tokoh adat Kampung Parumaen, Hisar Siregar, pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 11.30 WIB

mempelai wanita menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki yang hendak menikahi anak perempuannya. Pada garis besarnya yang sering terjadi dalam perkawinan adalah kawin lari (*boru marlojong*) dan kawin yang dipabuat (resmi).

Upacara Pabagas Boru

Pelaksanaan pabagas boru ada tiga tingkatan tergantung dari kemampuan *suhut* yang melaksanakannya yaitu: a. Tingkat kecil (*menek*), lahanannya ayam dan telur. b. Tingkat menengah (*panonga*), lahanannya *horbo janggut/pakkupangi* (kambing) c. Tingkat besar (*godang*), lahanannya *horbo nabontar* (kerbau).

Teori yang ada menyatakan bahwa, setelah akad nikah selesai dilaksanakan maka *boru na ni oli* (perempuan) diberangkatkan kerumah *bayo pangoli* (laki-laki), keberangkatan ini disebut *horja pabuat boru*, pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan boleh pada hari yang sama atau beberapa hari kemudian setelah akad nikah, namun dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama, karena setelah pernikahan *boru na ni oli* (perempuan) dan *bayo pangoli* (laki-laki) sudah sah sebagai suami istri. Setelah pengantin sampai dirumah *bayo pangoli* (laki-laki), biasanya diantara 2 atau 3 hari untuk merampungkan persiapan *horja*.

b. Marulak Ari/Mebat Lungun

Marulak ari merupakan kunjungan ke rumah orang tua *boru na ni oli* (pengantin perempuan) untuk pertama kalinya setelah selesai semua upacara pesta adat. *Marulak ari* biasanya dilakukan satu minggu setelah acara pesta.

Saat ini masih dilakukan oleh sebagian pasangan informan pasangan pengantin, pelaksanaannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pada tahapan ini pengantin berkunjung ke rumah orang tua *boru na ni oli* (pengantin perempuan) untuk pertama kalinya setelah selesai. *Marulak ari* itu biasanya dilakukan satu minggu setelah acara pesta. Boleh lebih cepat tentu sangat melelahkan dan kalau terlalu lama kurang baik. Berkunjung kerumah orang tua *boru na ni oli* (pengantin perempuan) dimaksudkan agar selesai hutang piutang (simbolis) yang berarti dengan marulak ari, maka seluruh *robu* selesai, *sae robu* di darat, di laut dan di udara, sehingga tidak ada halangan lagi bagi kedua belah pihak untuk kunjung mengunjungi. Itulah sebabnya acara itu disebut juga *pasae robu*.

c. Manukkir Tataring

Manukkir Tataring merupakan sebuah proses adat yang dimana pihak mora atau keluarga dari pihak perempuan berkunjung melihat kondisi atau keadaan tempat tinggal dari putri dan menantu laki-lakinya. Sekaligus pada pola adat ini pihak mora saling kunjung mengunjungi dengan pihak dari keluarga suami atau yang disebut anakboru.

d. Diberi Modal Awal/Lahan

Kewajiban orang tua tidak hanya sampai pada tahap mendidik, menyekolahkan, menikahkan, serta memberikan penghidupan yang layak. Akan tetapi, lebih dari pada itu, setelah anaknya menikah, orang tua juga masih tetap merasa memiliki andil dan tanggung jawab untuk memberi modal awal baik dari segi materi semampunya atau lahan untuk memulai kehidupan baru

untuk anak dan parumaennya. Dengan demikian, setelah hal itu dapat mereka penuhi tak ada lagi rasa was-was orang tua terhadap anak untuk memulai kehidupan mereka yang lebih mandiri pascapernikahan.

Setelah dari beberapa tahapan pola di atas, serta ke dua belah pihak antara suami dan istri serta seluruh keluarga sudah siap, maka mereka mulai bisa diasingkan ke tempat tinggal yang tidak se atap lagi dengan pihak keluarga suami. Tahap inilah yang menjadi awal pondasi kemandirian sebuah rumah tangga kecil serta diharapkan sebagai suatu upaya untuk meminimalisir konflik rumah tangga.

3. Tradisi *Manjae* dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif

a. Tradisi *Manjae* dalam Kajian Hukum Islam

Nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan, mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu.

Dasar kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri di sebutkan di dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Al- Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.⁶³

Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga jadi dapat dikatakan ayat di atas juga mengisyaratkan kewajiban memberikan biaya penyusuan, biaya penyusuan ini menjadi kewajibannya karena anak membawa nama bapaknya, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yakni dengan dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikutnya, "seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar, kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya" yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Penyediaan tempat tinggal juga tertera dalam al Quran Surah ath-Thalaq ayat 6:

⁶³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005, hlm. 210

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ

كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinyai: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian, jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) iuntuknya.” (Q.S At-Thalaq: 6)

Berdasarkan surah at-Thalaq ayat 6 di atas mengandung keterangan tentang pemberian tempat tinggal yang diwajibkan atas para suami bagi para istri mereka. Sesuai dengan kemampuan. *Al-Farra* berkata maksudnya adalah *Ala ma Yazidu* (menurut apa yang didapatinya atau dimilikinya). Bila dia orang yang berada, maka dia memberinya kelapangan dalam tempat tinggal dan nafkah. Qatadah berkata, “jika engkau hanya menemukan tempat di salah satu sudut rumahmu, maka tempatkanlah dia di situ”. Para ulama berbeda pendapat mengenai istri yang dicerai apakah berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah : Malik dan Asy-Syafi’i berpendapat bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal namun tidak berhak mendapatkan nafkah. Abu Hanifah dan para

sahabatnya berpendapat bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Ahmad, Ishaq, dan iAbu Tsaur berpendapat, bahwa dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Allah melarang menyulitkan mereka dengan menyempitkan tempat tinggal dan nafkah.⁶⁴ Surah at- Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S Ath- Talaq [65] : 7)

Maksud dari ayat di atas bahwa hendaknya suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, sehingga dia memberikan ke lapangan kepada mereka, jika dia adalah orang yang berkelapangan. Tetapi jika dia adalah orang yang miskin, maka dia harus disesuaikan dengan kondisi orang yang menafkahi (suami) dan juga kebutuhan orang yang dinafkahi (istri dan anak). Penyesuaian ini dilakukan melalui sebuah ijtihad (pengkajian) yang sesuai dengan gaya hidup yang biasa.

Dalam hal ini, mufti harus memperhatikan kadar kebutuhan orang yang dinafkahi, juga harus memperhatikan keadaan orang yang menafkahi. Imam Asy-Syafi'i dan para sahabatnya berkata, “Nafkah itu harus ditentukan dan

⁶⁴ Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Fathul Qadir, alih bahasa oleh Amir Hamzah dan Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), jilid. 11, h. 407-408

dibatasi. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin. Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan.” Allah tidak memberikan beban kepada orang yang miskin sebagaimana Allah memberikan kepada orang yang kaya. Dan Allah memberikan kelapangan setelah kesempitan, dan memberikan kemudahan setelah kesulitan.⁶⁵ Surah an-Nisa“ (4) ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Q.S An-Nisa“[4] : 34)

Yang dimaksud dengan surat an-nisa“ ayat 34 di atas, bahwasannya para suami adalah pemimpin-pemimpin atas wanita yang harus ditaati sesuai perintah Allah untuk menaatinya. Dan ketaatan kepadanya adalah berbuat baik terhadap keluarganya dan memelihara hartanya. Demikian pendapat Muqatil, as-Suddi dan adh-Dhahhak. Adapun mahar, nafkah, dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah kepada mereka dalam al-Qur“an dan sunnah nabi. Laki-laki lebih utama dari wanita dalam hal jiwanya. Selain itu laki-laki memiliki keutamaan dan kelebihan sehingga cocok menjadi penanggung jawab

⁶⁵ Syeikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al- Qurthubi, alih bahasa oleh Dudi Rosyadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), jilid.18, h. 680-686

atas wanita.⁶⁶

1) Dasar Hukum Berdasar Hadist

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ
الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَأَنَّكَ لَهْ صَدَقَةٌ.

Artinya: Dari Adi bin Tsabit, dia berkata: aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari, dari Abue Mas'ud Al Anshari, aaku berkata, “Dari Nabi SAW” Dia berkata, Dari Nabi SAW, beliau bersabda, „Apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapakan pahalanya, maka hal itu menjadi sedekah ibaginya“.⁶⁷

Dari hadis ini disimpulkan bahwa pahala tidak didapatkan dengan perbuatan, kecuali disertai niat. Kalimat “kepada keluarganya” ada kemungkinan mencakup istri dan kerabat, dan mungkin juga khusus bagi istri, lalu diikutkan apa yang selainnya, dengan alasan mereka lebih utama untuk diberi nafkah. Ath-Thabari berkata yang ringkasannya, “infak kepada keluarga adalah wajib, dan yang melakukannya mendapat pahala sesuai niatnya. Tidak ada pertentangan antara statusnya yang wajib dan penamaannya sebagai sedekah. Bahkan nafkah kepada keluarga lebih utama

⁶⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu katsir*, alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), jilid. 2, h. 379

⁶⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, FATHUL BAARI Penjelasan Shahih Al Bukhari buku 26, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h.526.

dari pada sedekah sunah”

Al-Muhallab berkata, “nafkah kepada keluarga adalah wajib berdasarkan ijma”. Hanya saja syara” memberinya dengan nama sedekah karena khawatir manusia mengira bahwa perbuatannya melakukan yang wajib tidak mendatangkan pahala bagi mereka. Sementara disisi yang lain mereka telah mengetahui pahala sedekah. Oleh karena itu diberitahukan kepada mereka bahwa perkara yang wajib itu juga merupakan sedekah bagi mereka, agar mereka tidak memberikan kepada selain keluarga, kecuali setelah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Hal ini sebagai motivasi bagi mereka untuk mendahulukan sedekah yang wajib sebelum sedekah yang sunnah.”⁶⁸

Sangat banyak fungsi yang dimiliki oleh tempat tinggal di dalam agama Islam, guna mewujudkan suatu tatanan kehidupan dunia dan akhirat yang hasanah, melalui pendekatan tempat menetap. Secara global fungsi tempat tinggal terdiri atas :

- a) Fasilitas beribadah sebagai suatu fasilitasi beribadah atau penghambaan diri kepada Allah.
- b) Pembentuk Keluarga Sakinah Kehidupan keluarga sakinah dapat terbentuk apabila secara fisik telah mempunyai wadah pembinaan, yang didasarkan kepada ketegasan struktur dalam rumah tangga atau keluarga. Rumah kediaman agar tetap menarik, penghuninya betah di rumah, bukanlah suatu hal yang mudah. Ia memerlukan perhatian dan rasa

⁶⁸ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Fathul Baari*, ahli bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Cet. Ke-3, jilid. 26, h. 531

estetika, menuntuti pengalaman dan kemahiran. Seni menempatkan peralatan rumah tangga, pengaturan hiasan dinding, tata warna diruang tidur, ruang tamu dan ruang makan, serta perlengkapan peralatan rumah tangga sangat mempengaruhi suasana dalam berumah tangga. Sehingga kerapian dari rumah akan memberikan kenyamanan yang lebih besar dan membuat keluarga betah untuk beraktivitas dan mendekatkan diri kepada Allah di dalam rumah.

- c) Wadah Penghindaran dari Api Neraka Apabila seorang muslim telah menikah dan kemudian mempunyai istri/suami dan anak-anak, maka ia mempunyai kewajiban baru yaitu menjaga diri dan anggota keluarganya untuk menghindari kemurkaan Allah supaya tidak terjermus dalam neraka.

Dalam al-Quran ”(QS. At-Tahrim [66] : 6) Allah berfirman

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH AHMAD RANIRI PADANG
 SYEKH AHMAD RANIRI PADANG
 PADANGSIDIMPUAN
 مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :“Haie orang-orang yang iberiman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidaki mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(QS. At-Tahrim [66] : 6)

Gunae terlaksananya apa yang diperintahkan Allah, maka bukan saja

diperlukan suatu wadah yang didalamnya dapat dilakukan sejumlah aktivitas yang sejalan, tetapi juga bagaimana bentuk kegiatan yang mampu mendukung terwujudnya hal tersebut. Secara umum, rumah tinggal yang dijadikan wadah, hendaknya dapat dipergunakan untuk membangun komunikasi antar anggota keluarga, beristirahat yang cukup, memperoleh konsumsi yang layak, dapat beribadah dengan khusyu⁶⁹, menyimpan peralatan yang dibutuhkan dan tempat menetap yang menentramkan. Sehingga dengan didukung oleh adanya kesadaran untuk selalu mencari keridhoan Allah, maka upaya untuk memelihara diri dan keluarga dari ancaman api neraka akan dapat tercapai.⁶⁹

2) Sarana Interaksi Sosial

Rumah tinggal di dalam Islam mempunyai kedudukan selaku pewujudan kasih sayang (silaturrahmi), baik terhadap sesama penghuni maupun kepada pihak-pihak di luar rumah tinggal. Dengan demikian maka akan berperan sebagai sarana interaksi sosial.

3) Medium memahami Kebesaran Allah

Memahami kebesaran Allah dapat dilakukan melalui berbagai ciptaan-Nya. Di dalam rumah tinggal hal tersebut dapat ditemui, baik yang masih bersifat natural/ buatan. Karenanya rumah tinggal dapat pula dijadikan sebagai medium di dalam memahami kebesaran Allah. Rumah adalah miniatur alam semesta, bagi setiap peribadi muslim yang ingin melakukan penghambaan kepada Allah. Karena rumah merupakan tempat

⁶⁹ Muhammad S. Drahot S. Sensa, *Kiat Praktis Menata Rumah Islami*, (Bandung : CV Aksara, 2009), h. 17

yang membuat manusia dapat menikmati sebagian besar kehidupannya.⁷⁰

4) Wadah Berkreasi dan Berkarya

Setiap muslim adalah khalifatullah fil ardi atau wakil Allah di permukaan bumi, karenanya harus memiliki sikap kreatif dan selalu berkarya. Dikarenakan rumah adalah wadah yang deal bagi setiap muslim atau muslimah, maka harus dapat menjadi wadah bagi kreativitas dan kekaryaan sehingga menemukan jati dirinya dalam menumbuhkan eksistensinya.

b. Tradisi *Manjae* dalam Kajian Hukum Positif

Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan:

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap suami istri bersama.⁷¹

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Kompilasi Hukum Islam mengaturnya tersendiri dalam pasal 81 tentang kewajiban suami dalam menyediakan tempat kediaman :

2) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah

3) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam katan perkawinan, dan dalam iddah talak atau iddah wafat.

4) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat

⁷⁰ Muhammad S. Drahot S. Sensa, loc. it

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara, 2019) Cet. Ke- 11, h. 11

kediaman juga berfungsi sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- 5) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁷²

Baik dalam kitab-kitab undang-undang lainnya, sering kali yang ditunjuk sebagai tempat dimana harus dilakukan suatu perbuatan hukum ialah tempat kediaman (*domisili*), *domisilie* itu dapat dipandang sebagai tempat dimana seseorang berhubungan dengan penjalanan hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajibannya.⁷³

c. Kaitan Tradisi Manjae Dengan Hukum Adat

Istilah adat sering diterjemahkan sebagai suatu kebiasaan (*customi*). Adat itu sendiri tidak sesederhana makna aslinya yang diambil dari bahasa Arab yakni 'adah atau 'urf. Makna adat dapat dibedakan dalam tiga aspek: pertama adat dapat diartikan sebagai hukum, aturan, ajaran, moralitas, kebiasaan, kesepakatan, tindakan yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Hukum dalam hal ini dipandang sebagai tingkah laku yang benar dalam kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan orang lain (sesama manusia) maupun dengan alam sekitarnya. Kedua term adat secara spesifik kadang dihubungkan dengan praktik kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Ketiga adat dapat diartikan sekumpulan litelatur dari dan tentang adat

⁷² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Departemen Agama R.I, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Departemen Agama 1999/2000. H.45

⁷³ Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, alih bahasa oleh Adiwimarta, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda, 1996), cet. Ke- 4, jilid 1, h. 44

yang diproduksi para ahli administrator maupun ahli hukum.

Hukum Islam memberikan apresiasi terhadap adat dengan konsep *al 'ādah al muhakkamah*. Kaidah ini memberikan sinyal bahwa adat atau tradisi adalah bagian dari variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum. Adat dapat mempengaruhi hukum secara proporsional. Hukum Islam tidak memosisikan adat sebagai faktor eksternal non implikatif, namun sebaliknya memberikan ruang akomodatif bagi adat. Kenyataan ini membuktikan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel. Karakter hukum Islam yang bersifat akomodatif terhadap adat amat sesuai dengan fungsi Islam sebagai agama universal. Wajah Islam diberbagai masyarakat dunia tidak berwajah *al manhāj* (kesatuan manhaj).⁷⁴ Secara teoritis adat tidak diakui sebagai salah satu sumber dalam juri sprudensi Islam, namun dalam perakteknya adat memainkan peranan yang sangat penting dalam prosese kreasi hukum Islam dalam berbagai aspek hukum yang muncul di negara-negara Islam. Para ahli hukum Islam dengan kata lain berusaha menerima berbagai bentuk praktek adat kedalam hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai ideologi yang kaku terhadap simbol-simbol dan bertindak oposisi terhadap tradisi masyarakat. Islam merupakan agama dinamis, elastis dan akomodatif terhadap budaya lokal. Konsep untuk memadukan unsur budaya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam menjadi pola dalam konsep kehidupan bermasyarakat adalah bentuk relasi hukum Islam terhadap budaya lokal.

Relasi Islam dengan budaya lokal memperlihatkan sebuah

⁷⁴ Ratno Lukito Islamic Law and Adat Encounter The Experience of Islam (Jakarta: Logos,2004)

kecendrungan adaptasi kultural. Adaptasi seperti yang diuraikan Rappaport yang dikutip Giddens merupakan proses organisme atau kelompok-kelompok organisme, melalui perubahan-perubahan responsif dalam keadaan, struktur dan komposisinya sanggup mempertahankan homeostasis di dalam dan diantara mereka sendiri untuk menghadapi fluktuasi lingkungan jangka pendek atau perubahan-perubahan jangka panjang pada komposisi atau struktur lingkungannya.⁷⁵

Adaptasi bukan hanya berkaitan dengan hubungan masyarakat dengan alam, namun juga dengan usaha saling menyesuaikan diantara masyarakat sendiri. Adaptasi dengan alam akan membentuk teknologi budaya dan secara derivatif juga menciptakan komponen sosial berikut perangkat ideologi yang pada gilirannya bertindak berdasarkan teknologi dan menentukan masa depannya. Keseluruhan konsep adaptif tersebut adalah produksi suatu keutuhan budaya yang terorganisir. Proses adaptif suatu komunitas lokal tidak saja dengan alam dan dengan komunitas lokal yang lain, tetapi juga terhadap kebudayaan global dan ajaran-ajaran baru. Selama ini sudah lazim dipahami bahwa persentuhan antara budaya lokal dengan budaya global menjadi tak terhindari lagi.

Al-Jabiri mempertegas dengan mengatakan bahwa kebudayaan atau tradisi (turats) adalah sesuatu yang hadir menyertai kekinian. Kehadiran tradisi bukan hanya dianggap sebagai sisa-sisa masa lalu, melainkan sebagai masa lalu sekaligus masa kini yang menyatu dengan tindakan dan pola pikir masyarakat.

⁷⁵ Azizy, A Qodry. Hukum Nasional Ekletisme Hukum Islam & Hukum Umum .Jakarta : Teraju, 2004

Adanya hubungan timbal balik antara Islam dengan budaya lokal menjadi kaidah “adat itu dihukumkan” atau dalam bahasa lain adat adalah syariah yang dihukumkan, dengan demikian adat atau kebiasaan pada suatu masyarakat adalah bagian dari hukum Islam. Kedatangan Islam pada suatu tempat mengakibatkan adanya tajdid atau pembaharuan) terhadap masyarakat menuju kearah yang lebih baik. Pada saat yang sama Islam bukan berarti bersifat memotong tradisi masa lampau masyarakat, tetapi Islam ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari tradisi lama dan dan dipertahankan dalam ajaran universal Islam yang disebut ‘urf. ‘

Meminjamn konsep pribumisasi Islam yang diusung oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah merupakan bentuk relasi antara agama dan budaya. Pribumisasi Islam adalah gambaran dari konsep Islam Nusantara yang memiliki ciri khas sendiri yang tentu berbeda dengan Islam di kawasan dunia Islam Arab. Islam Nusantara adalah gambaran Islam Indonesia dan merupakan hasil kerja kreatif para penyebar Islam yang mampu mendialogkan agama dengan budaya-budaya lokal Nusantara. Menurut Gus Dur Islam dan budaya mempunyai independensi masing-masing. Independensi agama antara dan budaya bisa dibandingkan dengan independensi antara filsafat dengan ilmu pengetahuan. Orang tidak akan bisa berfilsafat tanpa ilmu pengetahuan, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah filsafat. Pada keduanya terdapat perbedaan. Islam agama wahyu dan memiliki norma sendiri dengan sifatnya yang normatif dan cenderung permanen. Budaya adalah buatan manusia, sehingga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan

cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya. Munculnya istilah pribumisasi Islam pada tahun 1980-an dimaksud sebagai upaya yang produktif untuk menjadikan Islam sebagai sistem ajaran yang membumi, ia senapas dengan salah satu tujuan penting pembaharuan ajaran Islam. Islam harus dibarukan agar tidak kehilangan relevansinya dengan tuntutan lokal di tempat masyarakat pemeluknya hidup. Pribumisasi Islam menekankan pada wilayah metodologis, berkenaan dengan upaya mempertemukan antara wahyu dengan kebudayaan manusia. Hal tersebut dapat dipandang sebagai operasionalisasi untuk memberikan makna yang lebih fungsional antara nilai-nilai yang sakral dan yang profan. Keduanya (agama dan budaya) memang saling bersentuhan dan bahkan saling mengisi. Munculnya term hukum adat atau adat law dalam bahasa Inggris dan adat recht sebagaimana yang digunakan Snouck Hurgronje dan dikembangkan oleh van Vollenhoven dan Ter Haar merupakan buah hasil dari kebingungan para ahli hukum Belanda ketika melihat hukum adat diguguskan kepulauan Nusantara. Secara etimologi adat digunakan untuk menyebut norma yang mengikat suatu masyarakat tertentu, yang mengatur fase kehidupan seseorang dalam suatu masyarakat.

Menurut Kusumadi Pudjosewojo bahwa adat lebih kepada proses kreasi hukum yang berlangsung dalam masyarakat dan diturunkan atas dasar kepatutan. Tindakan yang diikuti sebagai suatu kebiasaan yang kemudian berangsur-angsur tertanam dalam benak masyarakat dan dianggap patut untuk

mentaatinya yang pada akhirnya tindakan tersebut menjadi adat. Soepomo berpendapat adat adalah hukum yang ada dan hidup dalam hati setiap orang. Adat adalah hukum yang merefleksikan rasa keadilan masyarakat dalam keseharian mereka. Ide tentang adat sangat dekat dengan ide modern tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Adat sebagai suatu bentuk tradisi hukum pada dasarnya terdiri dari tiga hal: pertama, bentuknya dalam suatu preskripsi adat terdiri dari berbagai institusi yang saling terkait dalam masyarakat. Kedua, sebagai aturan, adat merupakan suatu arahan untuk mentaati suatu aturan tertentu dalam institusi yang bersangkutan. Ketiga, bentuknya sebagai interpretasi dari suatu keputusan, adat adalah apa yang muncul dalam keputusan-keputusan fungsionaris adat. Makna adat seperti inilah yang membuat diskusi mengenai adat pada esensinya tidak bisa dipisahkan dengan hukum.

Hubungan hukum dan masyarakat bersifat simbiosis mutualistik yaitu mendukung tumbuh dan tegaknya hukum maupun sebaliknya bersifat parasitis, yaitu menghambat tumbuh kembangnya hukum. Kehidupan masyarakat jelas mempunyai suatu tradisi yang diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Kebudayaan digambarkan sebagai produk turun temurun antar generasi yang merangkum unsur dan norma masyarakat itu sendiri. Nilai kebiasaan dan adat istiadat yang dipraktikkan bahkan juga dilanggengkan oleh masyarakat, telah diterima dari masa lalu atau dari nenek moyangnya sampai dengan masa paling akhir. Nilai tersebut meliputi norma bahkan juga hukum dan lebih jelasnya nilai-nilai itu berasal dari agama. Agama apa saja pasti mewariskan nilai-nilai,

terutama sekali bagi agama Islam yang meliputi norma dan hukum, dari sejak agama itu diturunkan sampai dengan masa kini, meskipun dalam perwujudan praktiknya mungkin mengalami kodifikasi dari negerasi ke generasi.

d. Integrasi Antara Hukum Islam dan Adat

Islam dan budaya Batak Angkola dua hal yang sangat prinsip dalam kehidupan masyarakat. Keduanya (Islam dan budaya) menyatu secara inheren dan menjadi bagian dari falsafah hidup yaitu *hombar adat dohot* adat. Islam dan budaya menjadi spirit ketika melakukan kebaikan dan menjadi acuan agar tetap berada pada garis ketentuan, sesuai dengan norma yang berlaku. Keduanya juga memainkan peran sebagai pranata atau tata aturan moral secara normatif dalam kehidupan bermasyarakat. Islam dan budaya Batak Angkola terintegrasi sebagai pedoman hidup yang dijalankan dalam hubungannya dengan kehidupan sosio-kultural masyarakat, sehingga secara kultural dan simbolik. Masyarakat Batak Angkola, sebelum Islam masuk pada dasarnya telah mengenal berbagai macam kepercayaan dan adat lokal yang telah diperaktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kepercayaan masyarakat Batak Angkola telah menyatu dalam struktur sosial, baik berupa sistem nilai pengetahuan dan kepercayaan yang telah dianut sejak lama. Masyarakat Batak Angkola telah mengenal bentuk-bentuk kepercayaan terhadap roh-roh leluhur yang berasal dari akar-akar kepercayaan agama Pelebegu, Parmalime, Budha dan Hindu. Islam sebagai sebuah budaya baru yang masuk ke dalam budaya lama di Batak Angkola, harus dikaji secara holistik, yaitu integrasi budaya Islam dan Batak Angkola harus ditinjau dengan

perspektif budaya sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Islam masuk ke dalam Budaya Batak, merupakan proses akulturasi budaya, yang bisa dilihat dari perbedaan (diversitas) vertikal dan horizontal. Diversitas vertikal yang dimaksud adalah menyangkut perbedaan kelas sosial, dan kasta. Sedangkan diversitas horizontal adalah menyangkut perbedaan suku bangsa, golongan, dan agama. Integrasi Islam ke dalam budaya lokal Batak Angkola terjadi melalui proses akulturasi dan secara hirarkis tidak terlepas dari tiga faktor: Pertama, sejarah penyebaran agama Islam. Kedua, peran tokoh agama (*malim*). Ketiga adanya kesepakatan nilai dan dominasi agama terhadap budaya. Akulturasi Islam di masyarakat Batak Angkola, menunjukkan bahwa Islam dan tradisi lokal merupakan satu kesatuan.

Tradisi-tradisi yang dilakukan adalah bagian dari interpretasi agama dan religiusitas masyarakat dalam bingkai *hombar adat dohot adat* (agama dan adat hidup secara berdampingan). Dialektika antara Islam dan budaya menempatkan religi dan ritual lokal sebagai medan kontestasi. Relasi Islam dan tradisi lokal telah membentuk habitat baru yang disebut tradisi Islam lokal. Contohnya tradisi *mangupa* merupakan tradisi warisan leluhur yang telah dikenal masyarakat, Batak Angkola jauh sebelum Islam masuk ke tanah Batak. Kedatangan Islam memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai adat.

Pergeseran nilai-nilai adat pasca masuknya Islam, dari kepercayaan lokal menuju nilai keagamaan memberikan warna tersendiri, tanpa mengubah bentuk sistem adat. Pergumulan hukum Islam dan budaya lokal merupakan proses timbal balik yang produktif dan kreatif, sehingga tradisi tidak berdiri

sendiri tapi terkait dengan keyakinan, pengetahuan, pengalaman (realitas) dan kondisi spiritualitas sebagai unsur-unsur religiusitas. Nilai-nilai keislaman yang terlihat pada tradisi mangupa ditemukan pada *hata-hata mangupa* yaitu pemahaman terhadap konsep ketuhanan. Pemahaman keilahian merupakan titik awal pendekatan batiniyah. Eksistensi Tuhan dengan segala kekuasaannya dan kasih sayang-Nya dijadikan sebagai sandaran. Pembacaan doa dan zikir pada ritual mangupa menjadi corak Islam bernuansa lokal.

Poin penting yang patut disebutkan di sini adalah Islam lokal telah diterima sebagai nilai dan tradisi yang pada gilirannya membentuk identitas keislaman masyarakat Batak Angkola. Menyebut Islam bukan hanya terhadap pada ritual wajib, seperti shalat, puasa dan haji, tetapi juga proses ritual adat. Islam lokal mencerminkan elemen religi dalam tradisi lokalitas, sehingga Islam tidak hanya ditemukan di mesjid, sebaliknya Islam dapat ditemukan pada ritual-ritual budaya. Implikasi dari gagasan besar penelitian ini, Islam yang ada di Batak Angkola, merupakan Islam yang sesuai dengan pola kultur masyarakat Batak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kampung *Parumaen*, maka didapatkan kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab *manjae* antara lain:

1. Faktor Ekonomi,
2. Banyaknya jumlah saudara,
3. Mengurangi upaya campur tangan dari orang tua maupun saudara dari ke dua belah pihak.
4. Sebagai gambaran kemandirian rumah tangga
5. Agar pasangan dapat mengkaji kurangnya diri, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri.

Adapun pola-pola tradisi *manjae*, dapat dirincikan oleh peneliti yakni sebagai berikut.

1. *Pabagas Boru*
2. *Marulak Ari/Mebat Lungun*
3. *Manukkir Tataring*
4. *Diberi Modal Awal/Lahan*
5. *Dipajae*

Manjae berdasar hukum Islam sudah diatur dengan sempurna berdasarkan Al Quran dan Hadist, yaitu pada Suroh Al-Baqarah : 233, Ath-Thalaq: 6-7, An-Nisa: 34. Berdasarkan kandungan ayat tersebut dapat dirincikan bahwa adapun mahar, nafkah, dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah kepada

mereka dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi. Laki-laki lebih utama dari wanita dalam hal jiwanya. Selain itu laki-laki memiliki keutamaan dan kelebihan sehingga cocok menjadi penanggung jawab atas wanitanya baik dari segi nafkah materi, batin, sampai nafkah tempat tinggal sesuai dengan kemampuan.

Manjae berdasarkan hukum positif juga diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Kompilasi Hukum Islam mengaturnya tersendiri dalam pasal 81 tentang kewajiban suami dalam menyediakan tempat kediaman.

Tradisi *manjae* ini juga dapat dihubungkan dengan kaitannya terhadap hukum adat yakni, Makna adat dapat dibedakan dalam tiga aspek: pertama dapat diartikan sebagai hukum, aturan, ajaran, moralitas, kebiasaan, kesepakatan, tindakan yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Hukum dalam hal ini dipandang sebagai tingkah laku yang benar dalam kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan orang lain (sesama manusia) maupun dengan alam sekitarnya. Kedua *term* adat secara spesifik kadang dihubungkan dengan praktik kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Ketiga adat dapat diartikan sekumpulan litelatur dari dan tentang adat yang diproduksi para ahli administrator maupun ahli hukum.

Karakter Hukum Islam yang bersifat akomodatif terhadap adat amat sesuai dengan fungsi Islam sebagai agama universal. Wajah Islam diberbagai masyarakat dunia tidak berwajah tunggal (*monolitik*), akan tetapi keanekaragaman tetap berada dalam bingkai *wihdat al manhāj* (kesatuan *manhaj*).

B. Saran

Diharapkan bagi peneliti berikutnya dapat lebih mendalami lagi hubungan kajian ini terkhusus korelasi antara hukum adat dengan tradisi *manjae*. Dengan demikian, akan muncul berbagai penemuan-penemuan atau kondisi-kondisi khusus yang menarik dari tradisi *manjae* ini. Dan pada penelitian ini memang mengkhususkan penelitian di daerah Kampung *Parumaen*, Desa Panompuan, Kecamatan Angkola Timur. Peneliti lain juga dapat melakukan penelitian berikutnya di berbagai daerah lain untuk dapat menghadirkan berbagai hasil penelitian yang lebih bervariasi.

Kemudian, bagi peneliti berikutnya juga dapat mempertajam dan menambahkan kajian serta analisis pada bidang ini dengan mengambil objek penelitian pada tahap tingkat perekonomian yang setaraf agar mendapatkan perbandingan hasil analisis yang mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu katsir*, alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarī'ah Fil Islām*, ed. Khikmawati Jakarta: Amzah, 2013.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarī'ah Fil Islām*, ed. *Khikmawati*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Amiruddin&Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneltian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Azizy, A Qodry. *Hukum Nasional Ekletisisme Hukum Islam & Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Balai Bahasa Sumatera Utara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Angkola Mandailing-Indonesia*, Medan: Balai Bahasa Sumatera Utara, 2021.
- Basyral Hamidy Harahap dan Nalom Siahaan, dkk, *Nilai-nilai Budaya Batak Toba, Mandailing dan Angkola*, Bandung: Pustaka, 1982.
- Harahap, Pangeran, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ibnu Hajar Al- Asqalani, Fathul Baari, ahli bahasa oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baarii* Penjelasan Shahih Al Bukhari buku 26, Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, alih bahasa oleh Amir Hamzah dan Besus Hidayat Amin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Terj. Kamran As'ad, Yogyakarta: LKiS, 2003.

- Lahmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Shafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 150. Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Muhammad S. Drahot S. Sensa, *Kiat Praktis Menata Rumah Islami*, Bandung: CV Aksara, 2009.
- Murgiyanto, Sal. *Tradisi Lisan dan Inovasi*, Jakarta : Wedatama Widya Sastra, 2004.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1998.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa, 2013.
- Nelson, Richard -Jones, *Human Relationship Skill, Cara Membina Hubungan Baik dengan Orang Lain*, terj. Drs. R. Bagio Prihatono, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nyak Umar, Mukhsin, *Al- Mashlaha Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Piotr Sztompka, *The Sociology of Social Change*, Translator, Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter The Experience of Islam*, Jakarta: Logos, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sauri, Sofyan, *Membangun Komunikasi dalam Keluarga (Kajian Nilai Religi, Sosial, dan Edukatif)*, Bandung: PT Genesindo, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, 5, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syeikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al- Qurthubi*, alih bahasa oleh Dudi Rosyadi, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Tinggibarani P. Alam, *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan: Mangkobar Boru*, Padangsidempuan: Balai Adat, 1977.
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, alih bahasa oleh Adiwimarta, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Yasin Duton, *Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwattha', dan Praktik Madinah*, Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.

Referensi Tambahan:

- Arbanur Rasyid, dkk., "Historitas Aturan dan Tujuan Perceraian dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia dan Negara-Negara Muslim," *JURNAL EL- QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 7, No. 2(Desember, 2021), 259.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005, hlm. 210.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Data Agregat Kependudukan Semester I Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, 2020.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Departemen Agama R.I, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Departemen Agama 1999/2000. H.45.
- Fatahuddin Aziz Siregar "Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan," *JURNAL EL- QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 5, No.2(Desember, 2019), 167.
- Fedrik Wardiansyah, Judul Tesis "*Analisis Pemikiran Wahbah AL-Zuhaily Tentang Penyelesaian Konflik Rumah Tangga dan Implikasi Hukumnya*."
- Hennilawati, "Tradisi Mangandung dalam Acara Adat Perkawinan Masyarakat Angkola, Disertasi Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Ikhwanuddin Harahap "Pluralisme Hukum Perkawinan di Tapanuli Selatan" *MIQOT* 43, No. 1(Juni 2019), 66.
- Ismail Marzuki dan Alvin Qudrata Asuu Udi," Urgensi Aspek Ekonomi dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif." *JURNAL PREVENSI HUKUMI*, 4 No. 1(Maret, 2022), h.103.
- Khoiruddin Nasution, *Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam, Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007, h. 94.*
- Lex Privatum. Laurensius Mamahit Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013 Laurensius Mamahit, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia".
- M.N. Harisudin, "Tradisi Lokal Sebagai „Urf Progresif”, dalam *ISLAMICA*, Vol. 2, No. 1, September 2007.
- Muhammad Arsad "Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan Fiqh," *JURNAL EL- QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, No. 2(Desember, 2018), 157.

Muhammad Sahlan, "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh", dalam *Jurnal Substansia* vol. 14, no. 01 (April, 2012), hlm. 94.

Optapianty Situmorang, "Tradisi Budaya dan Kearifan Lokal Paulak Une dan Maningkir Tangga Pada Pernikahan Batak Toba di Desa Sigappiton Kecamatan Ajibata: Kajian Antropolinguistik *Jurnal Antropolinguistik*

Pulungan Abbas, "Peran Dalihan Na Tolu dalam Proses Interaksi Anatar Nilai-nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan," (Disertasi, S3 Ilmu Agama Islam, IAIN Sunan Kalijaga, Djogja, 2003.

Raja Ritonga, Raja & Martua Nasution "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021, Hal. 209-233.

Satih Saidiyah dan Very Julianto, "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun", dalam *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 15, No. 02 (Oktober, 2016), 128.

Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020 (<https://www.bps.go.id/publication>), diakses pada tanggal 20 September 2022 pada pukul 13.00 WIB.

Sumper Mulia Harahap "AKOMODASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEBUDAYAAN LOKAL (Studi terhadap Masyarakat Muslim Padangsidimpuan) *Istinbâth: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam Sosial* 5, No.2 (Desember, 2016), 321.

M.N. Harisudin, "Tradisi Lokal Sebagai „Urf Progresif", dalam *ISLAMICA*, Vol. 2, No. 1, September 2007.

Observasi dan Wawancara

Observasi, di desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 10 Agustus 2022, pukul 15. 05 WIB.

Observasi, di desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 29 September 2022, pukul 15. 30 WIB.

Hasil wawancara dengan masyarakat, Longgari Harahap, pada tanggal 10 Agustus 2022. Pukul 14. 30. WIB

Hasil wawancara dengan masyarakat, Hisar Siregar, pada tanggal 29 September 2022, Pukul 14. 55 WIB

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Panompuan, Salman Rohim Rambe, pada tanggal 29 September 2022 Pukul 12. 45 WIB

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Panompuan, Aminur Rasyid Harahap, pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 11.15 WIB.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Panompuan, Aminur Rasyid Harahap, pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 11. 20 WIB.

Hasil wawancara dengan KA KUA Kec.Angkola Timur Sarikum , pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 16.00 WIB.


Hasil wawancara dengan Kepala Desa Panompuan, Aminur Rasyid Harahap, pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 11.30 WIB.

Hasil wawancara dengan masyarakat, Masde Harahap, pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 13.15 WIB.

Hasil wawancara dengan masyarakat, Siti Hawana , pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 13. 45 WIB.

Hasil wawancara dengan masyarakat, Masde Harahap, pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 13.15 WIB

Hasil wawancara dengan tokoh adat Kampung *Parumaen*, Sarikum Siregar, pada tanggal 21 Februari 2023, Pukul 14.10 WIB.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Longgari Harahap pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 14.30 WIB



Wawancara dengan Bapak Hisar Siregar pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 11.30 WIB



Wawancara dengan Ibu Masde Harahap pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 11.35 WIB



Wawancara dengan Ibu Siti Hawana pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 11.26 WIB



Wawancara dengan Ibu Siti Hawana pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 11.25 WIB



Wawancara dengan Ibu Kartini pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 11.28 WIB



Wawancara dengan Ibu Bistur pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 11.27 WIB



Wawancara dengan Ibu Nur pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 11.27 WIB



Wawancara dengan Bapak Sarikum Siregar pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 14. 53 WIB



Wawancara dengan Ibu Siti Kholija pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 11.27 WIB



Wawancara dengan Bapak Lukman pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 13. 54 WIB



Wawancara dengan Bapak Jupri Siregar pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 13. 18 WIB